

**PEMEGANG SURAT PENGANTAR DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI SAWIT DI KECAMATAN
TADU RAYA DALAM TINJAUAN AKAD *SAMSARAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD REKA

NIM. 170102193

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PEMEGANG SURAT PENGANTAR DAN EKSISTENSINYA
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SAWIT DI KECAMATAN
TADU RAYA DALAM TINJAUAN AKAD *SAMSARAH***

SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

MUHAMMAD REKA
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM . 170102193


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Muhammad Maulana, M. Ag
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II



Hajarul Akbar, S.H.I., M. Ag.
NIP. 2027098802

**PEMEGANG SURAT PENGANTAR DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI SAWIT DI KECAMATAN TADU RAYA DALAM
TINJAUAN AKAD SAMSARAH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 19 Juli 2022 M
20 Zulhijah 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Dr. Muhammad Maulana, M. Ag
NIP. 197204261997031002

Sekretaris

Hajjarul Akbar, S.H.I., M.Ag.
NIP. 2027098802

Penguji I,


Hasnul Arifin Melavu, M.A S.Ag
NIP. 197111251997031002

Penguji II,

Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muhammad Reka
NIM : 170102193
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Juli 2021

Yang menyatakan,



Muhammad Reka

ABSTRAK

Nama : Muhammad Reka
NIM : 170102193
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Pemegang Surat Pengantar Dalam Transaksi Jual Beli Sawit di Kecamatan Tadu Raya Dalam Tinjauan Akad *Samsarah*
Tanggal Sidang : 19 Juli 2022
Tebal Skripsi : 78 halaman.
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M. Ag
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag
Kata Kunci : *Surat Pengantar (SP), jual beli, Akad Samsarah*

Akad samsarah merupakan transaksi yang memperantai pihak pedagang dengan pihak pembeli oleh pihak ketiga yaitu *simsar*. Dalam transaksi bisnis keberadaan *simsar* sangat penting seperti yang diimplementasikan pada transaksi jual beli sawit antara pihak petani dengan pabrik yang di perantarai oleh pihak pemegang SP. Di Kecamatan Tadu Raya pihak perusahaan dengan pemegang SP memiliki komitmen untuk bekerja sama yang saling menguntungkan berupa pengadaan sawit sebagai kebutuhan perusahaan. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana posisi dan kewenangan pemegang SP dalam transaksi jual beli sawit dengan pihak pabrikan, sistem pembayaran dan keuntungan pihak pemegang SP dalam transaksi jual beli TBS sawit serta perspektif akad *samsarah* terhadap pemegang SP dan keuntungan pada transaksi jual beli sawit di Kecamatan Tadu Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis normatif dan jenis penelitian deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan data dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pada transaksi jual beli sawit Kec. Tadu Raya Kab. Nagan Raya, keberadaan pemegang SP memiliki fungsi strategis bagi perusahaan PKS untuk melancarkan pemasokan TBS ke pabrik dan pihak petani yang memiliki sawit untuk memudahkan mobilitas sawit dari kebun ke pabrik. Pihak pemegang SP melakukan pembayaran awal terlebih dahulu harga TBS kepada petani secara *cash*, selanjutnya pihak perusahaan akan melakukan pembayaran kepada pihak pemegang SP, secara rutin seminggu sekali sesuai hasil pemasokan TBS disertai dokumen sehingga pelaksanaan pembayaran kedua belah pihak berjalan lancar. Pemegang SP mendapat keuntungan atas jasanya dengan pemotongan Rp 30/Kg, dalam tinjauan akad *samsarah*, transaksi antara pihak pemegang SP di sini sebagai *supplier* dengan mendapatkan keuntungan sebagai komisi atas jasanya yang berhasil memasok stok TBS ke pabrik, keuntungan yang didapatkan tidak menyalahi ketentuan hukum yang ada dalam akad ini, namun tidak sepenuhnya sama dengan ketentuan akad *samsarah*, karena pihak Pemegang SP memiliki kebebasan menentukan keuntungan yang diperoleh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah puji beserta syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Tuhan yang maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia, kesehatan, serta keberkahan umur. Shalawat dan Salam juga tidak lupa penulis hantarkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw. Beserta kepada keluarga dan para sahabatnya yang memberikan suri tauladan terbaik bagi setiap manusia dan alam semestanya.

Syukur Alhamdulillah atas segala kesempatan yang telah Allah Swt. berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Pemegang Surat Pengantar Dalam Transaksi Jual Beli Sawit di Kecamatan Tadu Raya Dalam Tinjauan akat *Samsarah*”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis guna memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini telah banyak bimbingan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalamnya kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana, M. Ag selaku pembimbing I, yang telah memberikan begitu banyak bantuan, masukan, ilmu, serta ide yang sangat berarti bagi saya serta memberikan motivasi agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan Bapak Hajarul Akbar, M. Ag selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, serta arahannya dalam proses penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, dan Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., M.H selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan juga Bapak Dr. Armiadi, S.Ag., M.A selaku Penasehat Akademik yang sudah

membimbing penulis dari awal hingga sekarang, dan juga rasa terimakasih banyak kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya bagi penulis selama masa-masa perkuliahan.

Rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan terbesar penulis hantarkan kepada Ibunda tercinta Megawati dan Ayahanda Rusli.A tercinta yang telah membesarkan penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayangnya yang tiada henti, yang selalu mendo'akan anaknya untuk kebaikan dunia dan akhirat, yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, di saat penulis berada dalam kondisi bagaimanapun, selalu memahami dan mencukupi segala kebutuhan penulis.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada para sahabat terbaik terutama kepada, Syeichu, Katsir, Firmadi, Darnas, Rinaldi, Rahmad Rizky, Danindra Risky, Teuku Farras Omar Al-Hafiz, Zuhri Kurniawan, Juliadi Syarief, Siti Nabila teman-teman HES seangkatan 2017 yang telah sama-sama berjuang melewati berbagai permasalahan dalam dunia perkuliahan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga amal kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Allah Swt. Semoga skripsi yang ditulis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca. R Y

Banda Aceh, 19 Juli 2022
Penulis,

Muhammad Reka

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ج	Ǧa'	Ǧ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*ḍukira*

يَذْهَبُ -*yaḏhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آ...اَ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-afāl*

-raud atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah

-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ -ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا -rabbanā

نَزَّلَ -nazzala

الْبِرِّ -al-birr

الْحَجِّ -al-ḥajj

نُعِمُّ -nu‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال). Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupunhuruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةُ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>	
		- <i>Wa</i>
<i>innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>		
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>	
		- <i>Fa auful-</i>
<i>kaila wal- mīzān</i>		
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>	
		- <i>Ibrāhīmul-</i>
<i>Khalīl</i>		
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>	
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>	
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>man istaṭā'a ilāhi sabīla</i>	

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*
 إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*
 لِلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكًا رَكَّةً -*lallaẓī bibakkata mubārakkan*
 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-lazi unzila fih al-Qur'ānu*
 -*Syahru Ramaḍ ānal-lazi unzila fihil qur'ānu*
 وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
 -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
 -*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
 اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah <i>Gampong</i> dan Distribusi Luas <i>Gampong</i> (Persentase) dalam Wilayah Kecamatan Tadu Raya	48
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Menurut <i>Gampong</i> di Kecamatan Tadu Raya	49
Tabel 3.3 Luas Tanaman Menghasilkan, Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Dalam Kecamatan Tadu Raya.....	50
Tabel 3.4 Harga Sawit di Kecamatan Tadu Raya Tahun 2021	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi	82
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	83
Lampiran 3 : Protokol Wawancara Dengan Pihak Pemegang (SP)	84
Lampiran 4 : Protokol Wawancara Dengan Pihak Petani/ Warga Gampong....	85
Lampiran 5 : Protokol Wawancara Dengan Manajemen Perusahaan	86
Lampiran 5 : Dokumentasi Hasil Penelitian.....	87
Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup.....	94



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB DUA: KONSEP AKAD SAMSAH DALAM FIQH MUAMALAH	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad <i>Samsarah</i>	21
1. Pengertian Akad <i>Samsarah</i>	21
2. Dasar Hukum <i>Samsarah</i>	26
B. Rukun dan Syarat Hukum <i>Samsarah</i>	29
C. Pendapat Fuqaha Tentang Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Akad <i>Samsarah</i>	35
D. Urgensi Akad <i>Samsarah</i> Dalam Transaksi Bisnis.....	40
E. Pendapat Ulama tentang Implementasi Akad <i>Samsarah</i> dan Manfaat bagi Para Pihak	43
BAB TIGA: IMPLEMENTASI PERJANJIAN SP DAN KONSEKUENSINYA TERHADAP PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI	
A. Gambaran Umum Demografi Kecamatan Tadu Raya	47
B. Posisi dan Kewenangan Pemegang (SP) dalam Transaksi Beli Sawit Dengan Pihak Pabrikan Sawit di Kecamatan Tadu Raya	52
C. Sistem Pembayaran dan Keuntungan Pihak Pemegang	

(SP) Dalam Transaksi Jual Beli Sawit di Kecamatan Tadu Raya	62
D. Perspektif Akad <i>Samsarah</i> Terhadap Pemegang Sp dan Keuntungan pada Transaksi Jual Beli Sawit di Kec.Tadu Raya.....	69
BAB EMPAT: PENUTUP	76
A. Saran	77
B. Kesimpulan	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komoditi pertanian semakin menjadi andalan pendapatan masyarakat agraris untuk memperoleh *income* sebagai sumber penghidupan dan kesejahteraan masyarakat. Pertanian sebagian daerah lebih mengandalkan sektor perkebunan untuk diolah petani dengan berbagai jenis tanaman oleh masyarakat seperti perkebunan sawit dan karet dan perkebunan ini pendapatan dari sektor perkebunan cenderung memiliki *income* dalam jangka waktu yang relatif panjang dan lama untuk dinikmati hasilnya oleh petani. Demikian juga mata rantai dan keterlibatan para pihak cenderung banyak, mulai dari pihak petani sebagai pemilik kebun, agen dan pengepul, pengusaha dan pabrikan. Dengan adanya mata rantai keterlibatan para pihak ini membuat tingkat ketergantungan masyarakat terhadap sektor perkebunan semakin tinggi dan menjadi andalan pendapatan.

Untuk menghasilkan pendapatan yang baik, pihak petani berusaha memperoleh hasil kebun dan pola pemasaran yang baik. Untuk itu petani membutuhkan pihak lain dalam proses pemasaran melalui pihak yang memiliki kompetensi dalam bidang tersebut terutama dalam tata niaga hasil perkebunan seperti sawit yang relatif memiliki harga yang ditetapkan pada tataran tertentu baik di pasar lokal, domestik maupun pasar nasional. Untuk itu di wilayah Nagan Raya, pemasaran sawit yang dihasilkan dari perkebunan petani yang dapat ditemukan di Nagan Raya. Di daerah ini perkebunan sawit ditanami masyarakat di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Tripa Makmur, Tadu Raya, Kuala Pesisir, Darur Makmur, Seunagan, Suka Makmue dan lain-lain. Pemasarannya tetap dilakukan oleh pihak agen yang merupakan *reseller* ataupun pihak yang memperantarai petani sawit dengan pihak pabrik pengolah sawit

menjadi CPO (*crude palm oil*) yang membutuhkan sawit sebagai bahan produksi usahanya.

Sebagai pihak perantara dan *reseller* dalam mekanisme jual beli sawit ini, pihak agen harus memiliki jaringan yang luas di kalangan petani sawit, untuk memastikan pihak petani memakai jasanya dalam penjualan komoditas kebunnya ketika atau setelah panen dilakukan. Cakupan kerja agen ini tidak hanya dalam satu wilayah perkebunan, bahkan bisa mencakup dalam lingkup satu atau beberapa kecamatan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kinerja agen dan juga kemampuan jangkauan dalam mengangkut hasil panen sawit yang dimiliki petani. Meskipun kadang kala kinerja agen lebih dititik beratkan pada kemampuan memperantarai pihak petani dengan pihak pengusaha pabrik dan juga berbagai kepentingan lainnya di antara para pihak yang harus secara sigap dilakukan oleh pihak agen.¹

Secara *fiqhiyyah*, agen dikenal dengan *simsar*, sedangkan akad dan perjanjian yang dilakukan oleh agen dengan pihak kliennya adalah *samsarah*. Secara historis, akad *samsarah* ini telah dilakukan sejak sebelum Islam, dan menjadi salah satu kontrak kerja yang memudahkan transaksi jual beli dan akad-akad lainnya yang dibutuhkan oleh para pihak. Secara substantif, akad *samsarah* ini cenderung fleksibel, dapat menjadi akad *tabarru'* maupun *tijari*, sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam melakukan transaksi.² Namun umumnya pihak *simsar* melakukan kinerjanya untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai finansial, sehingga cenderung menerima upah sebagai imbalan atas kinerja yang dilakukannya.

Keberadaan para agen dalam suatu transaksi jelas memberi keuntungan bagi para pihak yang ingin melakukan transaksi jual beli dan berbagai akad lainnya yang secara prinsipil mempersingkat waktu pada transaksi jual beli ini.

¹ Hasil Wawancara dengan Ari, sebagai Staf Manajemen Perusahaan PT. Karisma Iskandar Muda/SJA, pada tanggal 18 Desember 2020, di Gampong Alue Gani, Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 12, Bandung: PT Al-Ma'rif, 1996, hlm. 15.

Di kalangan fuqaha, akad *samsarah* yang dilakukan memiliki beberapa pendapat yang beragam. Di kalangan ulama mazhab Hanafiah, akad *samsarah* hukumnya boleh dengan syarat ditentukan dengan jelas jangka waktunya.³ Pada pendapat ulama Hanafiah ini persyaratan yang diajukan hanya tempo yang merupakan tentang waktu bagi pihak agen untuk melakukan pekerjaannya.

Ulama Malikiyah membolehkan praktek *samsarah* dengan adanya syarat yang telah ditentukan dengan jelas jangka waktunya, jenis atau bentuk perbuatannya, jumlah *ujrah* yang berhak diterima perantara (*sil'ah ma'lumah wa 'ajal ma'lum bi ajr ma'lum*).⁴ Pendapat ulama Malikiyah ini secara detil meletakkan persyaratan tertentu untuk menghindari kesalah pahaman atas pekerjaan yang dilakukan pihak agen.

Ulama Malikiyah mengatakan bahwa praktek *samsarah* boleh dilakukan dengan syarat jangka waktunya, jenis/bentuk perbuatannya, dan jumlah *ujrah* yang berhak diterima perantara (*sil'ah ma'lumah wa 'ajal ma'lum bi ajr ma'lum*) ditentukan dengan jelas.⁵ Pendapat ini meletakkan persyaratan tertentu untuk menghindari kesalah pahaman atas pekerjaan yang dilakukan pihak agen.

Ulama Syafi'iyah membolehkan praktek *samsarah* dengan syarat pihak *simsar* atau agen melakukan pekerjaan tertentu sesuai kesepakatan dengan pihak pemilik objek atau pihak yang membutuhkan objek tertentu.⁶ Pada pendapat ini ulama Syafi'iyah mengharuskan agen untuk melakukan suatu prestasi tertentu berupa pekerjaan yang menghubungkan kepentingan para pihak.

Imam Bukhari berkomentar, “Makelar tidak boleh mengambil upah atau hasilnya tanpa seizin dari penjual”. Dia ialah orang yang mendapatkan kepercayaan, dan posisinya seperti wakil. Maka, hendaknya dia telah berkata jujur dan mengatakan, “Aku telah menjual barang-barang tersebut sekian dan

³ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan syariah Nasional: No. 93/ DSN /MUI /IV /2014*, (Jakarta: DSN MUI, 2014)

⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

⁵ *Ibid.*,

⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

sekian,” atau, “Aku telah membeli barang-barang tersebut sekian dan sekian”. Hendaknya dia melakukannya dengan sebaik mungkin. Dia berhak mendapatkan suatu imbalan atas perwakilan dan makelar tersebut. Namun dia tidak berhak untuk menjual sedikitpun dari barang yang telah diamanahkan tersebut kepada dirinya sendiri.⁷

Ibnu Taimiyyah berkata, “Makelar tidak boleh menjadi serikat bagi penjual dengan adanya cara menaikkan suatu harga tanpa adanya sepengetahuan pembeli”. Dalam kondisi seperti ini, sama saja, pihak agen menaikkan harga dan memposisikan dirinya sebagai pihak penjual. Ini merupakan suatu bentuk pengkhianatan terhadap amanah pada penjual.⁸

Dalam transaksi jual beli sawit, di kecamatan Tadu Raya, yang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya memiliki beberapa perusahaan pengolahan kelapa sawit yaitu salah satunya adanya PT. Fajar Baizury & Brothers, PT. Karisma Iskandar Muda/SJA, dan PT. Sofindo. Seluruh perusahaan pengolahan sawit tersebut membutuhkan pasokan sawit dari pihak petani. Sehingga dalam mekanisme produksi pihak perusahaan sawit sangat penting memperoleh bahan baku berupa TBS (Tandan Buah Segar).⁹

Pihak perusahaan pengolahan sawit, dalam operasionalnya tidak membeli langsung TBS dari pihak petani, lazimnya membutuhkan perantara dari pihak lain yang diistilahkan dengan pihak pemegang SP (Surat Pengantar) atau *supplier*.¹⁰

Pihak perusahaan dengan pihak pemegang SP memiliki komitmen untuk bekerja sama yang saling menguntungkan berupa pengadaan sawit yang

⁷ Saifuddin Mujtaba, *Masailul Fiqhiyah*, (Jombang: Rousyan Fiqr, 2007), hlm. 240.

⁸ Ad-Duwaisyi, Ahmad bin Abdurrazaq, *Kumpulan Fatwa-fatwa Jual Beli*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hlm. 124

⁹ Hasil wawancara dengan Rahmad Syukur, Warga Desa Cot Mee dan Ketua Mahasiswa Tadu Raya, pada tanggal 20 Januari, Gampong Gunong Pungkie.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ari, sebagai Staf Manajemen Perusahaan PT. Karisma Iskandar Muda/SJA, pada tanggal 18 Desember 2020, di Gampong Alue Gani, Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya.

merupakan kebutuhan perusahaan. Pihak pemegang SP harus mampu membayar terlebih dahulu sawit yang dibeli oleh pihak perusahaan dari petani. Sehingga dalam transaksi ini pihak pemegang SP memiliki kewenangan sebagai perpanjangan tangan perusahaan untuk pengadaan sawit.¹¹

Dalam operasional kerjanya, pihak pemegang SP tidak memiliki keterikatan yang solid dengan pihak perusahaan pengolah sawit. Pihak pemegang SP dapat menjalankan operasional usahanya dengan fleksibel, meskipun dalam kontrak kesepakatan yang diadakan pihak pemegang SP dapat mengarahkan petani atau penjual sawit untuk mengantarkan objek transaksi ke perusahaan pengolah sawit yang ditunjuk dalam surat SP tersebut.

Keberadaan pihak pemegang SP ini bagi perusahaan dapat memastikan kelangsungan komoditas usaha yang akan diolah oleh perusahaan. Jadi pada prinsipnya, dalam sistem kerja antara pemegang SP dan perusahaan pengolah sawit memiliki jalinan bisnis yang fleksibel.

Dalam operasional usaha pihak pemegang SP hanya membutuhkan kemampuan modal untuk membayar biaya sawit yang dijual pihak petani ke pabrik melalui pihak pemegang SP ini. Secara operasional pihak pemegang SP tidak membutuhkan kinerja dan usaha untuk memperantarai antara petani dengan pihak perusahaan pengolah sawit, karena semua dilakukan sepenuhnya oleh pihak petani.¹²

Kontrak kerjasama perusahaan dengan pemegang SP merupakan kesepakatan di antara kedua belah pihak antara pihak pemegang SP dengan pihak manajemen pabrik. Pihak pemegang SP memiliki mandat dari pabrik untuk melakukan pembayaran TBS yang telah diantar oleh pihak petani atau agen sebagai penjual, dan pembayaran dilakukan oleh pihak pemegang SP setelah mendapatkan rekomendasi pembayaran dari pihak manajemen pabrik.

¹¹ *Ibid.*

¹² Hasil wawancara dengan Muktaruddin, sebagai Pihak Pemegang SP pada tanggal 20 Desember 2020, di Gampong Alue Gani, Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya.

Kesepakatan dalam perjanjian SP ini hanya berlangsung selama 30 hari kerja, selanjutnya perjanjian SP ini dapat diperpanjang secara berkala sesuai dengan kemampuan masing masing pihak. Dalam perjanjian tersebut juga dicantumkan klausula perjanjian tentang sistem bonus, persediaan ataupun stok barang berupa TBS yang dibutuhkan pabrik, kualifikasi barang berupa TBS yang memiliki berbagai varian dari sawit, jenis barang dari TBS yang dibutuhkan pihak pabrik.¹³

Adapun mekanisme transaksi pada penjualan TBS yang melibatkan petani dengan pihak pemegang SP dan juga pihak manajemen pabrik, yaitu pihak petani yang memiliki TBS melakukan komunikasi dengan pihak pemegang SP bahwa akan melakukan penjualan TBS yang dimilikinya, selanjutnya TBS tersebut diangkut ke pabrik untuk ditimbang, setelah proses penimbangan dan serah terima selesai dilakukan dan telah mendapat legalisasi penerimaan dari pihak manajemen pabrik sawit, selanjutnya pihak petani menyerahkan surat serah terima tersebut kepada pihak pemegang SP untuk mendapatkan pembayaran sesuai dengan nilai nominal yang tertera pada SP.¹⁴

Dalam mekanisme transaksi ini, pihak pemegang SP akan melakukan pembayaran TBS dalam kisaran jumlah 10 sampai 50 ton perhari. Jumlah kuantitas sawit ini secara jelas dicantumkan dalam klausula perjanjian SP ini untuk memastikan ketersediaan stok sawit yang dibutuhkan pabrik.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dipahami jika adapun dari fakta permasalahan tersebut, bahwasanya pemegang surat pengantar dan eksistensinya dalam transaksi jual beli sawit di kecamatan tadu raya belum sepenuhnya mengetahui bagaimana posisi pemegang hak atas nama surat atau SP dan

¹³ Hasil wawancara dengan Ari, sebagai Staf Manajemen Perusahaan PT. Karisma Iskandar Muda/SJA, pada tanggal 18 Desember 2020, di Gampong Alue Gani, Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Badrul, Karyawan PT. Karisma Iskandar Muda/SJA, pada tanggal 20 Desember 2020, di Gampong Alue Gani, Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya.

eksistensinya terhadap perusahaan kelapa sawit di kecamatan tadu raya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang penulis rangkai dengan judul **“Pemegang Surat Pengantar Dalam Transaksi Jual Beli Sawit di Kecamatan Tadu Raya dalam Tinjauan Akad *Samsarah*.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana posisi dan kewenangan pemegang SP dalam transaksi jual beli sawit dengan pihak pabrikan sawit di Kecamatan Tadu Raya?
2. Bagaimana sistem pembayaran dan keuntungan pihak pemegang SP dalam transaksi jual beli TBS sawit di Kecamatan Tadu Raya?
3. Bagaimana perspektif akad *samsarah* terhadap pemegang SP dan keuntungan pada transaksi jual beli sawit di Kecamatan Tadu raya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meneliti bagaimana posisi dan kewenangan pemegang SP dalam transaksi jual beli sawit dengan pihak pabrikan sawit di Kecamatan Tadu Raya.
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem pembayaran dan keuntungan pihak pemegang SP dalam transaksi jual beli TBS sawit di Kecamatan Tadu Raya.
3. Untuk menganalisis bagaimana perspektif akad *samsarah* terhadap pemegang SP dan keuntungan pada transaksi jual beli sawit di Kecamatan Tadu raya

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam skripsi ini penggunaan istilah sering menimbulkan beberapa pendapat yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Untuk menjelaskan operasional variabel dan mengarahkan penelitian, maka akan dijelaskan maksud dan pengertian istilah-istilah berikut ini pada

pemegang surat pengantar dan eksistensinya dalam transaksi jual beli sawit di Kecamatan Tadu Raya dalam tinjauan akad *samsarah*.

1. Pemegang

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), arti dari kata pemegang adalah orang yang memegang. Arti lainnya dari pemegang adalah alat untuk memegang.¹⁵ Pemegang adalah istilah yang digunakan untuk setiap orang yang memiliki surat promes, wesel atau cek. Itu harus di beri hak atas namanya sendiri. Pemegang berarti seorang yang berhak atas namanya sendiri untuk memiliki instrumen yang dapat dinegosiasikan dan menerima jumlah yang harus dibayarkan kepadanya.

2. Surat Pengantar

Surat pengantar adalah surat yang diperuntukkan untuk memberitahukan kepada salah satu pihak yang dituju bahwa hal-hal yang ingin dilakukan oleh si pembawa surat telah mengetahui dan atas izin dari seseorang yang bertanggung jawab. Secara umum surat pengantar tidak jauh berbeda dari surat resmi yang lainnya. Jika surat tersebut di keluarkan, ditulis, atau dibuat oleh suatu instansi atau perusahaan maka perlu adanya kop surat yang telah berisi nama dan alamat instansi tersebut. Kemudian alamat yang dituju, isi surat, penutup dan tanda tangan serta nama pembuat surat.¹⁶

3. Transaksi Jual Beli Sawit

Transaksi adalah suatu pertemuan antara dua pihak (penjual dan pembeli) yang saling menguntungkan kedua belah pihak, yang berdasarkan data/bukti/ dokumen pendukung lalu di dimasukkan ke dalam jurnal setelah melalui pencatatan.¹⁷ Transaksi juga dapat dikatakan sebagai suatu kejadian

¹⁵ "Pemegang", <https://lektur.id/arti-pemegang/#definisi>. (diakses pada tanggal 26 Februari 2021, pukul 19:20 wib)

¹⁶ "Surat pengantar", <https://ajaib.co.id/apa-itu-surat-pengantar>, (diakses pada tanggal 26 Februari 2021, pukul 13:20 wib)

¹⁷ Hery, *Akuntansi Keuangan Menengah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 63

yang akan mempengaruhi posisi keuangan dari suatu badan usaha dan sebagai hal yang seharusnya wajar untuk dicatat.

Jual beli menurut istilah fiqh di sebut dengan *al-bai'* yang berarti itu menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang dapat digunakan sebagai pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Kata *al-bai'* berarti jual, tetapi juga sekaligus berarti beli.¹⁸

Kelapa sawit (*Elaeis*) adalah tumbuhan industri yang sangat penting untung penghasil minyak masak, minyak industri, sekaligus bahan bakar (*Biodiesel*). Perkebunanya menghasilkan keuntungan yang sangat besar sehingga banyaknya hutan dan perkebunan lama dikonversi menjadi suatu lahan perkebunan kelapa sawit. Indonesia merupakan penghasil minyak buah kelapa sawit terbesar di dunia. Di Indonesia penyebarannya salah satunya ada di daerah Aceh, Pantai Timur Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.¹⁹

4. Akad *Samsarah*

Secara khusus akad berarti kesetaraan ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan), dalam suatu lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.²⁰ Pada kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad ialah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²¹

Samsarah (agen) adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan dalam melaksanakan suatu perjanjian/akad jual beli.

¹⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 111.

¹⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa_sawit. (diakses pada tanggal 18 Maret 2021 pukul 10:25 WIB)

²⁰ Achmad Yusron Arif, 2018, *Pengertian Sistem*, <https://rocketmanajemen.com/definisi-sistem/>, (diakses pada tanggal 17 Februari 2021, pukul 14:04)

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh muamalah)*, (Jakarta: Kencana), 2012, hlm.71

Dengan adanya perantara ini maka pihak penjual dan pembeli akan sangat mudah dalam bertransaksi, baik dalam segi transaksi berbentuk jasa maupun berbentuk barang. Jadi yang dimaksud akad *samsarah* ialah akad antara dua belah pihak yang terjadi tidak secara langsung tetapi melalui perantara pihak lain sebagai agen yang menjualkan barang maupun mencari pembeli dengan mendapatkan upah yang sesuai dengan usahanya.²²

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang pemegang surat pengantar dalam transaksi jual beli sawit. Permasalahan ini sangat krusial sehingga penting untuk dibahas dalam bentuk, untuk mengetahui bagaimana pemegang SP dalam transaksi jual beli sawit antara petani dengan pihak pabrikan sawit di Kecamatan Tadu Raya, ketentuan Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian ini, melalui judul Pemegang surat pengantar dalam transaksi jual beli sawit di Kecamatan Tadu Raya dalam tinjauan akad *samsarah*, yang peneliti ajukan, maka kajian pustaka yang akan ditelaah yaitu tentang pemegang surat pengantar, peneliti akan meneliti lebih lanjut bagaimana perundang-undangan. Adapun penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, "*Penggunaan Surat Pencairan (SP) Pada Penjualan Sawit di Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil dalam Perspektif Akad Wakalah*" yang ditulis oleh Desi Nurul Afriyani pada tahun 2020.²³ Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana perjanjian yang dilakukan oleh petani sawit, agen dan pabrikan di Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil dalam pemberian surat pencairan SP, bagaimana pelaksanaannya pembayaran yang

²² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.179.

²³ Desi Nurul Afriyani, "*Penggunaan Surat Pencairan (SP) Pada Penjualan Sawit di Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil dalam Perspektif Akad Wakalah*" Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2020).

dilakukan oleh pihak agen terhadap sawit yang diserahkan oleh pihak petani ke pabrik di Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil dan bagaimana pertanggung jawaban risiko petani, pabrik dan agen jual beli sawit terhadap surat pencairan atau SP di Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil ditinjau berdasarkan perspektif akad wakalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelian kelapa sawit dari pihak pabrik mengeluarkan surat pencairan (SP) yang di serahkan oleh agen kepada petani, sehingga pihak petani menyerahkan langsung TBS kepada pabrik, seluruh pengangkutan TBS dilakukan oleh petani, pihak agen hanya melakukan transaksi pembelian saja. Pembayaran dilakukan oleh pihak agen setelah buah kelapa sawit tersebut diserahkan oleh pihak petani kepada pihak pabrikan berdasarkan rekomendasi oleh pabrik, proses pembayaran boleh dilakukan secara tunai maupun non-tunai. Dalam suatu transaksi jual beli tersebut, pertanggung jawaban resiko sepenuhnya dilakukan atau ditanggung oleh petani, karena agen tersebut tidak memiliki kontribusi apapun dalam pengantaran TBS dari kebun ke pabrik sehingga seluruh pengangkutan dan resiko semuanya ditanggung oleh petani sebagai pihak penjual. Perbedaan penelitian Desi Nurul Afiyani dengan penelitian penulis yaitu berdasarkan objek yang dikaji, pada skripsi Desi Nurul Afiyani mengkaji tentang Penggunaan Surat Pencairan (SP) Pada Penjualan Sawit di Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil dalam Perspektif Akad Wakalah. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan objeknya yaitu pemegang surat pengantar dalam transaksi jual beli sawit di Kecamatan Tadu Raya. Dalam operasionalnya tidak membeli langsung TBS dari pihak petani, lazimnya membutuhkan perantara dari pihak lain yang diistilahkan dengan pihak pemegang SP atau *supplier*.

Kedua, *“Mekanisme Jual Beli Sawit Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah di Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin”*

yang di tulis oleh Nur Aini²⁴ pada tahun 2017. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana mekanisme jual beli kelapa sawit di desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap mekanisme jual beli kelapa sawit di desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktek jual beli yang ada di desa Karang Manunggal menggunakan sistem tidak tertulis tanpa adanya kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Dalam Tinjauan fiqh muamalah praktek yang dilakukan tidak memenuhi suatu rukun dan syarat jual beli sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan objeknya yaitu pemegang surat pengantar dalam transaksi jual beli sawit di Kecamatan Tadu Raya. Dalam operasionalnya tidak membeli langsung TBS dari pihak petani, lazimnya membutuhkan perantara dari pihak lain yang diistilahkan dengan pihak pemegang SP atau *supplier*.

Ketiga, "*Proses Penimbangan Buah Dalam Transaksi Jual Beli Sawit Perspektif Fiqh Muamalah*" yang di tulis oleh Wiwin Angraini Sagita²⁵ pada tahun 2020. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana proses penimbangan buah dalam transaksi jual beli sawit di Desa Sungai Lambu Makmur Kecamatan Tapung dan bagaimana proses penimbangan buah dalam transaksi jual beli sawit dalam perspektif fiqh muamalah. Penelitian hasil skripsi Wiwin Angraini Sagita ini membahas tentang penimbangan buah kelapa sawit oleh toke sawit di Desa Sungai Lambu Makmur. Judul ini penulis angkat dikarenakan dalam menjalankan praktik penimbangan dalam jual beli buah kelapa sawit di Desa Sungai Lambu Makmur masih terdapat adanya kecurangan

²⁴ Nur'Aini, "*Mekanisme Jual Beli Sawit Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah di Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin*" Skripsi, (Palembang, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017).

²⁵ Wiwin Angraini Sagita, "*Proses Penimbangan Buah Dalam Transaksi Jual Beli Sawit Perspektif Fiqh Muamalah*" Skripsi, (Pekan Baru-Riau, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas syariah dan Hukum Islam Negeri Sultan Syarif Kasim,2020).

yaitu cara toke dalam pelaksanaan penimbangan tersebut, cara penimbangannya tidak pas, atau tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan objeknya yaitu pemegang surat pengantar dan eksistensinya dalam transaksi jual beli sawit di Kecamatan Tadu Raya. Dalam operasionalnya tidak membeli langsung TBS dari pihak petani, lazimnya membutuhkan perantara dari pihak lain yang diistilahkan dengan pihak pemegang SP atau *supplier*.

Harga TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa sawit perhari ini berada di kisaran 1050 (seribu lima puluh rupiah) perkilonya. Sangat berbeda jauh pada bulan sebelumnya yang harganya mencapai Rp.3500/kg. Anjloknya harga TBS tersebut membuat pihak petani sawit menjerit namun pasrah. Menjerit karena harga minyak goreng yang sangat mahal, harga cabe melonjak, dan hal yang paling bikin pihak peteni menjerit disebabkan karena mahalnya harga pupuk dan murahnyanya harga TBS.

Bisa dibayangkan untuk 50 kg pupuk NPK masyarakat harus merogoh kocek sekitaran delapan ratus ribu hingga sejuta. Tergantung lokasi tentunya. Sementara itu untuk hasil yang memadai pihak petani setidaknya melakukan sekali dalam kurun waktu empat bulan. Jika harga TBS masih tetap anjlok hingga dua bulan kedepan, maka sangat tidak mungkin melakukan pemupukan. Dan sudah pasti ladang atau perkebunan masyarakat petani pun akan menurun.²⁶

Pada penjelasan artikel diatas membahas tentang turunya harga TBS yang dapat merugikan pihak petani sawit. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan objeknya yaitu pemegang surat pengantar dalam transaksi jual beli sawit di Kecamatan Tadu Raya. Dalam operasionalnya tidak membeli langsung TBS dari pihak petani, lazimnya membutuhkan perantara dari pihak lain yang diistilahkan dengan pihak pemegang SP atau *supplier*. Dan pihak petani mengalami kerugian di karenakan tidak mendapatkan harga yang sesuai yang

²⁶ <https://www.kompasiana.com/lumange/62cc3db71cc83d344d310972/jerit-petani-ditengah-anjloknya-harga-sawit>.di akses pada tanggal, 22 juli 2022, pukul 10.00, wib.

telah di tetapkan oleh perusahaan sehingga petani mengalami potongan harga yang di dibayarkan oleh pihak pemegang nama surat SP atau *supplier*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan pemecahan permasalahan yang secara ilmiah dalam suatu penelitian sehingga masalah tersebut dapat dianalisis secara ilmiah dengan pola yang telah disistematisasi secara logis dari fakta-fakta empiriknya dan menggunakan formal yuridis sebagai pendekatan penelitiannya. Di dalam penelitian ini diperlukan adanya beberapa teori untuk mencari solusi atas permasalahan yang telah dirumuskan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan prosedur atau langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif (*qualitative research*) yang memaparkan data penelitian secara naratif tanpa menggunakan pengukuran tertentu terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan cara menggambarkan objek atau subjek penelitian secara apa adanya sesuai dengan realita dan fakta empirik secara objektif. Menurut Supardi dalam bukunya *Ekonomi dan Bisnis* bahwa penelitian deskriptif itu adalah jenis penelitian ini dilakukan pada taraf atau kadar kajian dan analisis semata-mata ingin menetapkan suatu gejala atau pertanda dan keadaan sebagaimana adanya. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil semata-mata menggambarkan dan memaparkan suatu gejala ataupun peristiwa yang terjadi seperti apa adanya.²⁷ Dalam implementasinya jenis penelitian deskriptif ini penulis menjelaskan tentang fakta yang terjadi dalam permasalahan. Pemegang surat pengantar dan eksitensinya dalam transaksi jual beli sawit di Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya. Dengan

²⁷ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 27.

menggunakan jenis penelitian ini penulis melakukan penjelasan terhadap pihak perusahaan pengolahan sawit, dalam operasionalnya tidak membeli langsung TBS dari pihak petani, lazimnya membutuhkan perantara dari pihak lain yang diistilahkan dengan pihak pemegang SP atau *supplier*. Penulis juga menganalisis fakta tersebut dengan menggunakan tinjauan akad *samsarah*.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menjadi suatu cara yang digunakan untuk dapat memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam suatu penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian perpustakaan), *field research* (penelitian lapangan).

b. Metode Penelitian perpustakaan (*library research*)

Merupakan suatu metode pengumpulan data sekunder dari berbagai literatur baik dalam bentuk buku bacaan sebagai sumber untuk mendapatkan data-data yang sesuai kaitannya dengan skripsi ini. Penulis melakukan penelitian ini dengan cara mengunjungi perpustakaan-perpustakaan untuk mendapatkan buku yang mengandung isi sesuai dengan pembahasan skripsi ini sehingga dapat dijadikan sebagai sumber untuk data yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

c. Metode Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber yang merupakan data primer dari penelitian ini yang sangat penting untuk memperoleh data yang objektif dan reliabel sehingga permasalahan penelitian dapat dicari solusi dan jawabannya secara akurat dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun penelitian dilakukan melalui observasi dan pengamatan secara terukur terhadap objek penelitian dalam operasionalnya tidak membeli langsung TBS dari pihak petani, lazimnya membutuhkan perantara dari pihak lain yang diistilahkan dengan pihak

pemegang SP atau *supplier* di Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, melalui proses interview dengan informan dan responden.²⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan untuk memperoleh semua informasi yang merupakan variabel penelitian ini yaitu melalui teknik:

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data dilakukan dalam bentuk *guiden interview* yaitu wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah penulis susun untuk diajukan kepada informan dan responden penelitian ini. Peneliti juga akan mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan data penelitian yang dilakukan secara fleksibel dengan responden penelitian.²⁹

Untuk mendapatkan responden penulis akan mewawancarai tiga (3) orang dengan pihak pemegang SP (surat pengantar) atau *supplier*, satu (1) manajemen perusahaan pengelolaan kelapa sawit dan dua (2) orang dari pihak petani masyarakat setempat.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa yang berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Data dokumen pada penelitian ini adalah data tentang pemegang surat pengantar dan eksistensinya dalam transaksi jual beli sawit di Kecamatan Tadu Raya dan sebagainya.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti. Sedangkan sampel

²⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 5.

²⁹ *Ibid.* hlm. 121.

adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh peneliti.³⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Perusahaan pengelolaan kelapa sawit di Kecamatan Tadu Raya, dan yang menjadi sampel dalam permasalahan ini adalah operasionalnya tidak membeli langsung TBS dari pihak petani, lazimnya membutuhkan perantara dari pihak lain yang diistilahkan dengan pihak pemegang SP atau *supplier*.³¹

Metode penarikan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu untuk memenuhi kebutuhan penelitian. Peneliti mengumpulkan data dengan mewawancarai manajemen perusahaan kelapa sawit, pihak petani dan pihak pemegang nama surat pengantar atau *supplier*.

Untuk memperoleh informasi tentang objek tersebut penulis harus melakukan interview dengan responden yang terdiri dari Manajemen perusahaan satu orang, pemegang nama surat tiga orang dan pihak petani sawit warga atau masyarakat gampong setempat. Yang peneliti peroleh akan diolah dan diseleksi untuk disajikan dan digambarkan dengan kata-kata yang lebih baik, selanjutnya akan diambil pokok pikiran yang berhubungan dengan penulisan ini. Di samping itu data yang didapatkan disusun serta dibuat penafsiran terhadap hubungan terhadap fenomena yang terjadi sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan yang berguna, serta saran-saran untuk kebijakan selanjutnya.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah seluruh data yang dibutuhkan telah diperoleh semuanya. Untuk melakukan analisis data dibutuhkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Klasifikasi data

³⁰ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 119.

³¹ Koenjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 113.

Klasifikasi data ini dilakukan untuk memilah dan mengelompokkan data sehingga data-data tersebut dapat diketahui sumber primer dan sumber skunder. Demikian juga data yang diperoleh melalui interview ataupun melalui wawancara.

b. Penilaian data

Seluruh data yang telah dikumpulkan harus dilakukan penilaian agar diketahui tingkat akurasi dan objektivitasnya, sehingga dengan penilaian tersebut akan lebih memudahkan proses analisis data.

c. Interpretasi data

Interprestasi data penulis lakukan sebagai tahapan akhir dari analisis data. Pada interprestasi data ini penulis melakukan penafsiran dan pembahasan terhadap semua informasi yang telah terkumpul. Sehingga diketahui tingkat validitas data.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan upaya atau cara untuk mempermudah dalam melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara menyeluruh. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan pembahasan pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari:


Bab satu, merupakan Bab Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bab tinjauan umum tentang Pemegang surat pengantar dan eksitensinya dalam transaksi jual beli sawit di Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya. Dalam bab ini penulis juga mengkaitkan dalam tinjauan akad *samsarah*. Operasionalnya tidak membeli langsung TBS dari

pihak petani, lazimnya membutuhkan perantara dari pihak lain yang diistilahkan dengan pihak pemegang SP atau *supplier*.

Bab tiga, merupakan Bab Pembahasan, yang membahas tentang Pemegang surat pengantar dan eksistensinya dalam transaksi jual beli sawit di Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya. Dalam bab ini penulis juga mengkaitkan dalam tinjauan akad samsarah, deskripsi lokasi penelitian, kepada perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang ada di Kecamatan Tadu Raya yang operasionalnya tidak membeli langsung TBS dari pihak petani, lazimnya membutuhkan perantara dari pihak lain yang diistilahkan dengan pihak pemegang SP atau *supplier*.

Bab empat, merupakan bab penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian, dan penyusunan karya ilmiah ini yang peneliti anggap perlu untuk kesempurnaan suatu karya ilmiah.



BAB DUA

KONSEP AKAD *SAMSARAH*

A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Samsarah* dalam Fiqh Muamalah

1. Pengertian akad *samsarah*

Sebagian transaksi jual beli membutuhkan upaya marketing yang baik agar produk yang dijual ke pasaran dapat direspon positif oleh konsumen. Namun tidak semua konsumen memahami kondisi pasar, oleh karena itu pihak konsumen dan penjual maupun produsen membutuhkan jasa pihak lain untuk berinteraksi dalam mekanisme pasar. Jasa tersebut umumnya ditawarkan oleh pihak agen atau makelar. Keberadaan makelar secara normatif dalam fiqh muamalah telah mendapat pembahasan dari fuqaha, sehingga secara konseptual para ulama telah membahas tentang makelar ini melalui proses ijtihad dari dalil-dalil hukum.

Agen atau makelar ini dalam fiqh muamalah diistilahkan dengan *simsar*, sedangkan akad yang mengikat para pihak dinamai dengan *samsarah*. *Simsar* yaitu seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya.³²

Dalam bahasa Arab *simsar* bentuk jamak dari *simsarah* yang mana dapat diartikan sebagai perantara antara penjual dan pembeli dimana dalam pelaksanaannya jual beli atau pedagang perantara yang mana bertindak sebagai penengah antara penjual dan pembeli yang juga dikenal sebagai *al-dallah*. *Simsar* dari bahasa Arab yang berarti juga dalil yang baik, orang yang mahir. Pedagang atau *samsarah* di masa sebelum Islam, Rasul menyebutnya mereka *al-tujjar*. Kemudian pada masa sebelum Islam perdagangan perantara disebut dengan *al-samsarah* tetapi rasul menyebut mereka *al-tujjar*, perbedaan *samsarah* (perdagangan perantara) namun

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010). hlm. 85.

biasanya terjadi pada orang kota dan orang yang tinggal di gurun, hal ini dipraktikkan dalam semua aspek transaksi bisnis.³³

Sedangkan dalam pendapat lain *samsarah* (agen) adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung risiko. Dengan kata lain agen (*simsar*) ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk mempermudah jual-beli.³⁴ Jadi *samsarah* adalah perantara antara biro jasa dengan pihak yang memerlukan jasa mereka (produsen, pemilik barang), untuk memudahkan terjadinya transaksi jual-beli dengan upah yang telah disepakati sebelum terjadinya akad kerja sama tersebut.

Menurut pembahasan dalam fiqh muamalah, para ulama mazhab telah membahas tentang akad *samsarah* dengan jelas. Berikut ini penulis paparkan beberapa pendapat para ulama mazhab tersebut, yaitu: Malikiyyah, akad *samsarah* yaitu sebagai akad bisnis yang boleh digunakan untuk mempermudah transaksi bagi para pihak. Sebagai akad *musamma*, *samsarah* ini cenderung fleksibel sehingga para ulama mazhab berbeda pendapat tentang bentuk perjanjiannya, namun pendapat ulama yang populer menyatakan bahwa dalam perjanjian *samsarah* ini tidak dibolehkan bentuk perjanjian yang mengikat sehingga menyulitkan pelaksanaan akad. Selanjutnya pihak *simsar* mengetahui harga dari objek yang diperantarai dan pihak *simsar* juga tidak boleh menerima upah atas jasa sebelum pekerjaan selesai dilakukan dengan baik.³⁵

Mazhab Hanafi makelar tidak boleh karena itu adalah bagian dari *gharar*, akan tetapi diriwayatkan dari Ibn 'Abidin dalam *Hasyiyah* bahwa

³³ Abdullah Alwi Haji Hassan, *Sales and Contracts In Early Islamic Commercial Law* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1994), hlm.96-97.

³⁴ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian*, (Bandung: CV Diponegoro, 1992), hlm.269

³⁵ Sa'id al Din Muhammad al Kibbi, *Al Mu'amalat Al Maliyah al Mu'ashirah* (Beirut: Maktab Al Islami, 2002), hlm.649-650.

Muhammad bin Salamah ditanya tentang upah makelar, maka ia menjawab tidak apa-apa (tidak jelek), karena banyaknya orang yang bertransaksi dengan makelar walaupun asalnya *fasid*. Ia berkata kebanyakan transaksi ini tidak boleh, mereka membolehkannya karena banyak orang yang melakukannya. Disisi lain, ulama Hanafiah juga berpendapat bahwa akad *ijarah* atas manfaat barang yang termasuk *mausyufah fi al-dzimmah* adalah akad yang dilarang, mereka berpendapat bahwa barang sewa (*mahall al-manfa'ah*) harus sudah ditentukan pada saat akad atau perjanjian dilakukan. Boleh atau tidaknya sesuatu transaksi dilihat dari berbagai segi misal dari segi objeknya, barang yang diperjual belikan haruslah jelas keadaanya baik itu dari hal haram/halalnya maupun hal ada tidaknya barang tersebut.³⁶

Menurut Mazhab Syafi'i membolehkan menggunakan akad *samsarah* karena pada akad ini selain memiliki nilai keuntungan, juga memiliki nilai *tabarru'* karena para pihak membutuhkan jasa pihak agen untuk memperantarai kegiatan jual beli yang dilakukan. Dengan adanya pihak *simsar* transaksi lainnya akan menjadi lebih mudah untuk dilakukan baik pada akad jual beli, *jarrah*, dan berbagai akad lainnya.

Menurut Mazhab Hanbali, agen boleh pada bagian pekerjaan yang perbuatannya tidak diketahui, seperti orang yang mengembalikan binatang ataupun barang yang hilang, maka orang tersebut berhak mendapatkan upah setelah selesai maka melakukan pekerjaannya dengan syarat mendapatkan izin dari pemilik harta, jika tidak ada izin maka tidak apa-apa baginya.³⁷

Samsarah dibolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu. Adapun dalil-dalil yang dapat dijadikan sebagai *hujjah* yang bersifat umum tentang kebolehan akad *samsarah* diimplementasikan dalam berbagai bidang yang dibutuhkan oleh para pihak.

³⁶ Nia Mugniati, *Akad Al-ijarah Al-maushufah Fi Al-Dzimmah*, Skripsi, (Banten: Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2018), hlm.8

³⁷ *Ibid.*, hlm. 651

Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “wahai orang-orang beriman sempurnakanlah akad-akad (janji-janji) Kalian” (Q.S Al-Maidah: [1])

Pada ayat di atas, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menyempurnakan akad-akad, termasuk di dalamnya menyempurnakan perjanjian seorang pedagang dengan agen.

Lalu pada Hadis riwayat Qais bin Abi Gorzah, bahwasanya ia berkata:

كُنَّا نَسْمَى فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، السَّمَا سِرَةً، فَمَرَّ بِنَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ التَّجَّارِ! إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلْفُ فَتُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ

Artinya: “Kami pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam disebut dengan “samasirah” (calo, makelar), pada suatu ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menghampiri kami, dan menyebut kami dengan nama yang lebih baik dari calo, beliau bersabda: “Wahai para pedagang sesungguhnya jual beli ini kadang diselengi dengan kata-kata yang tidak bermanfaat dan sumpah (palsu), maka perbaikilah dengan (memberikan) sedekah” (Shahih, HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah).

Hadits di atas menunjukkan bahwa pekerjaan agen sudah ada sejak masa Rasulullah shallallahu alaihi wasalam, dan beliau tidak melarangnya, ataupun menjadikannya sebagai suatu perintah atau suruhan dalam berdagang, sehingga secara umum akad *samsarah* ini dan juga keagenan merupakan suatu yang dibolehkan, dan pihak yang terlibat dalam akad *samsarah* ini dapat disebut sebagai pedagang.³⁸

³⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Terj. Mu’alam Hamidy), (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm 226

Sedangkan menurut Ali Hasan pihak *simsar* sebagai orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, perantara juga untuk memudahkan penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli terkadang dibutuhkan untuk memudahkan proses transaksi dilakukan.³⁹

Ulama penganut Hambali, Muhammad bin Abi al-Fath, dalam kitabnya, *Al-Mutall*, telah menyatakan definisi tentang pemakelaran, yang dalam fiqh dikenal dengan *samsarah*, atau dalal sebagai sinonimnya, seraya menyatakan: “jika (seseorang) menunjukkan dalam transaksi jual beli, dikatakan: dalalta dengan Masdar yang difathahkan dal-nya dalalat(an), dikasrahkan dal-nya, dilalat(an), di-*dhammah*-kan dal-nya, dulalat(an), jika anda menunjukkan seseorang pembeli kepada penjual, maka orang tersebut adalah *simsar* atau *dallal* (makelar) antara keduanya (pembeli dan penjual).⁴⁰

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *samsarah* (makelar) adalah penengah antara penjual dan pembeli atau pemilik barang dengan pembeli untuk melancarkan sebuah transaksi dengan imbalan upah (*ujroh*), bonus atau komisi (*ji'alah*). Di masa sekarang banyak orang yang disibukkan dengan pekerjaan masing-masing, sehingga ada sebagian orang yang tidak memiliki waktu untuk menjual barangnya atau mencari barang yang diperlukan. Sebagian orang lagi mempunyai waktu luang, mempunyai keahlian untuk memasarkan (menjualkan), namun tidak memiliki barang yang akan dijualkannya.

Dalam persoalan ini, kedua belah pihak mendapat manfaat, bagi makelar (perantara) mendapat lapangan pekerjaan atau uang jasa dari hasil pekerjaannya itu. Demikian juga orang yang memerlukan jasa mereka,

³⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) 289.

⁴⁰ Abdullah Abdulkarim, *Broker/Pemakelaran (samsarah) dalam Islam*, <http://ocessss.blogspot.com/2009/07/07/brokerpemakelaran-samsarah-dalam-islam-html>.

mendapat kemudahan, karena ditangani oleh orang yang mengerti betul dalam bidangnya. Semacam ini, mengandung unsur tolong menolong.

Dengan adanya *simsar* maka terjadilah hubungan timbal-balik yang merupakan wujud saling menolong dalam kebaikan. Maka bila dibandingkan pada zaman dahulu, saat ini agen lebih dibutuhkan dan banyak dicari dalam bidang muamalah karena sangat efisien dalam memudahkan seseorang untuk mencapai keinginannya. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa *samsarah* pada zaman sekarang dikenal sebagai seorang agen yang menjadi penengah antara penjual dan pembeli atau pemilik barang dengan pembeli dalam melancarkan sebuah transaksi dengan imbalan upah, bonus, atau komisi yang diberikan setelah akadnya terpenuhi.

2. Dasar hukum *samsarah*

Agen sangat dibutuhkan jasanya karena dapat membantu pihak yang memerlukan jasa, sifatnya ada yang perorangan dan ada juga berupa biro jasa yang berfungsi menangani berbagai kegiatan. Dalam hal, banyak pihak yang terbantu karena keberadaan agen dalam melakukan tugas nya, secara simple dapat digambarkan bahwa pihak agen memperoleh upah atau gaji dari pekerjaan yang dilakukan karena pihak pembeli dan penjual telah memperoleh manfaat dari pihak agen, sehingga agen telah memberikan kontribusi dalam memperlancar usaha pihak yang membutuhkan jasanya serta komisi yang sesuai dengan usaha yang telah dilakukan dari hasil usahanya, sedangkan pihak yang membutuhkan agen akan terpenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan. Maka seseorang yang menjual produk orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya, dibolehkan dalam Islam Allah berfirman:

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُم
بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا
فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ

Artinya: Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan, saudara mereka. Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sesekali-kali tidak ada tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. (Q.S al-A'raf [7]:85)

Untuk mendirikan hal-hal yang tidak diinginkan pada saat bertransaksi, maka semua barang yang ditawarkan haruslah jelas. Dengan demikian hal tersebut imbalan jasa yang diperoleh harus ditetapkan bersama terlebih dahulu antara seorang agen dan penjual/pembeli barang. Bila *samsarah* terjadi pada barang-barang dengan nilai besar maka diperlukan perjanjian terlebih dahulu untuk ditandatangani bersama, namun jika barang yang akan ditransaksikan nilainya tidak dengan nilai jumlah besar maka diperbolehkan tanpa perjanjian tertulis yang ditandatangani. Agen dalam hal ini hendaknya berlaku jujur dan ikhlas untuk bertanggung jawab atas tugasnya yang telah diberi kepercayaan kepadanya. Dengan demikian tidak akan terjadi hal yang dilarang seperti penipuan serta memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar atau haram. Hadist yang dapat dijadikan landasan hukum *samsarah*, yaitu:

a. Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas:

عن ابن عباس رضي الله عنه معني السمسار قال: لا باس ان يقول بع هدا الثوب بكثر زاد فهو لك (رواه البخري)⁴¹

Artinya: *Dari Ibnu Abbas r.a., dalam perkara pengertian simsar, ia berkata “Juallah kain ini dengan harga sekian, lebih dari penjualan harga itu adalah untuk engkau” (H.R. Bukhari).*

Adapun kelebihan yang dinyatakan dalam hadist ini adalah: *pertama*, harga yang lebih tinggi dari pada harga yang ditentukan sipenjual barang. *Kedua*, kelebihan barang setelah dijual menurut harga yang telah ditentukan oleh sipemilik barang kepada sipembeli.

b. Hadis Nabi SAW tentang akad *samsarah*

حدّ ثنا هناد: حدّ ثنا ابو بكر بن عيَّاش, عنّ عاصم, عنّ ابي واعل عنّ قيس بن أبي غرزة, قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم و نحن نسعى السماسرة فقال يا معشر التجار إنّ الشيطان والآثم يحضران البيع, فتوبوا ببيعكم بالصدقة⁴²

Artinya: *“Hanad menyampaikan kepada kami dari Abu Bakar bin Ayyasy, dari Ashim, dari Abu Wa’il, dari Qais bin Abu Gharazah bahwa Rasulullah Saw menghampiri kami, dan menyebut kami dengan Simsar. Lalu beliau bersabda: “Wahai para tujjar) bentuk plural dari tajir, pedagang), sesungguhnya setan dan dosa itu datang ketika proses jual-beli, maka bersihkan dan gabungkanlah jual beli kalian dengan sedekah”. (HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah).*

⁴¹ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1419H/2005M), hlm.790

⁴² Abu Isa Muhammad bin Isa. At-Tirmidzi, terjemahan oleh Tim Darussunnah, *Ensiklopedia Hadist 6: Jami’ at-Tirmidzi*, (Jakarta: Almahira, 2013), hlm.428-429.

c. Hadis Qays bin Abi Ghurzah al-Kinani, Rasulullah bersabda:

عن قيس بن غرزة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسبي السماسرة فقال: يا معشر التجار: إن الشيطان والشتم يحضرن البيع، فتوبوا بيعكم بالصدقة (رواه الترمذي والنسائي و
احمد).

Artinya: *Suatu ketika, Rasulullah SAW menemui kami saat itu kami, para pedagang biasa dipanggil as-samsirah (para agen), lalu beliau berseru, " Wahai tujjar (para pedagang), sesungguhnya syaitan dan dosa selalu menghadiri jual-beli, campurlah sedekah dalam jual-beli kalian (HR. Tirmidzi, Nasai dan Ahmad).*

Sedangkan landasan hukum dari makelar dalam hukum positif adalah Pasal 62 s/d 73 KUHD (Kitap Undang-undang Hukum Dagang). Dalam Pasal-pasal tersebut telah diatur secara jelas segala hal yang menyangkut dengan makelar, seperti kedudukan perantara dalam kegiatan perdagangan, definisi, dan eksistensi makelar dan hak-hak kewajibanya.

B. Rukun dan Syarat Akad Samsarah

Samsarah sebagai akad bisnis yang memiliki aspek hukum dan telah ditetapkan ayat al-Qur'an dan Hadist sebagai dasar legalitasnya, para fuqaha telah menjelaskan rukun dan syarat dari akad *samsarah* ini. Rukun itu sendiri menurut fuqaha Hanafiyyah yaitu, rukun akad hanya satu yaitu *sighat al-'aqd*. Menurut *al-'aqidain* dan *mahal al-'aqd* bukan sebagai rukun akad, melainkan sebagai syarat. Dengan demikian substansi dari suatu perbuatan hukum terdapat dalam ruku. ⁴⁴ Sedangkan syarat menurut fuqaha yaitu membolehkan

⁴³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi, Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm.3-4

⁴⁴ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1993) hlm 122.

samsarah/wasathah dengan syarat ditentukan dengan jelas jangka waktunya, namun menurut mazhab Hanafi, syarat tersebut berada di luar suatu perbuatan hukum.

Berikut ini penulis paparkan rukun-rukun dari akad *samsarah* yang telah diformat oleh fuqaha yaitu:

a. *Al-Muta'qidain* (makelar, pemilik harta, dan konsumen)

Untuk melakukan hubungan kerja sama ini, maka harus ada makelar (*simsar*) dan pemilik harta (*partner*) supaya kerja sama tersebut berjalan (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi). Kemudian ada konsumen yang membeli produk yang dimiliki *partner* yang dijual melalui *simsar*. Seorang *simsar* harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka dan tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang *syubhat*. Pada akad *samsarah* ini pihak agen atau *broker* berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi semua ketentuan dalam akadnya, dan mampu melakukan sebagai konsekuensi dari perjanjian yang telah disepakati sedangkan pihak yang menggunakan jasa *simsar* harus segera memberikan imbalannya setelah pihak agen berhasil melakukan tuntutan pihak kedua.

b. *Mahal al-ta'aqud* (objek transaksi dan kompensasi)

Jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan barang yang mengandung maksiat dan haram, dan juga nilai kompensasi (upah) harus diketahui terlebih dahulu supaya tidak terjadi salah paham. Para ulama mensyaratkan objek transaksi yang legal dan kompensasi yang telah ditentukan. Jumlah imbalan yang harus diberikan kepada *simsar* adalah menurut perjanjian. Apabila jumlah imbalannya tidak ditentukan dan perjanjian, maka hal ini dapat dikembalikan kepada adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Di Indonesia, tradisi yang berlaku adalah seorang *simsar* berhak menerima imbalan antara 2,5% sampai 5%.

c. *Al-sighat* (lafaz atau sesuatu yang menunjukkan keridhoan atas transaksi pemakelaran tersebut).

Supaya kerja sama tersebut sah maka, kedua belah pihak tersebut harus membuat sebuah akad kerja sama (perjanjian) yang memuat hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Di Indonesia, *samsarah* lebih dikenal dengan sebutan makelar.⁴⁵

Secara praktis, akad makelar ini dapat terealisasi dalam bentuk transaksi dengan kompensasi upah karena akad *samsarah* ini merupakan akad yang mengandung nilai upah (*'aqdu ijarah*) atau dapat juga dinamai dengan akad yang memiliki nilai komisi (*'aqdu ji'alah*). Maka syarat-syarat dalam pemakelaran mengaju pada syarat umum 'aqad atau transaksi menurut aturan fikih Islam. Syarat-syarat umum transaksi dapat diterapkan pada *al-aqidaini* (penjual dan pembeli) dan *al-shighat*. Sedangkan seorang makelar hanya dibebankan syarat *al-tamyiz* tanpa *al-'aqlu wa al-bulugh* yang disyaratkan pada *al-aqidani*, sebab seseorang makelar hanya sebagai penengah dan tidak bertanggung jawab atas transaksi.⁴⁶

Adapun syarat-syarat mengenai *mahal al-ta'aqud* (objek transaksi dan kompensasi), para ulama masyarakat objek transaksi yang legal (*masyru'*) dan kompensasi yang telah ditentukan (*ma'lum*).⁴⁷

Dari rukun-rukun dan syarat akad di atas berikut ini penulis paparkan syarat dari *ma'qud 'alaih*⁴⁸ yang merupakan objek transaksi dari akad *samsarah* ini.⁴⁹ *Ma'qud 'alaih* harus memenuhi syarat antara lain: barang diserahkan

⁴⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1993) hlm.122-123.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Abdullah Adulkarim, *Broker/Pemakelaran (samsarah) dalam Islam*, <http://ocesss.blogspot.com/2016/11/09/brokerpemakelaran-samsrah-dalam-Islam.html>.

⁴⁸ *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibbah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*, Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 47.

⁴⁹ *Ibid.*

kemudian hari dalam tempo yang jelas, barang harus dapat diserahkan pada saat yang telah ditentukan, uang/harga harus diserahkan pada saat akad, barang harus jelas, baik sifat barang/spesifikasi, macam, kuantitas, kualitas dan kadar jumlahnya dan barang merupakan hutang yang masih dalam tanggungan.

Secara umum, semua syarat yang berlaku pada ‘*aqid* atau para pihak yang bertransaksi di atas dalam fiqh berlaku pula untuk akad *samsarah*. Namun demikian terdapat syarat-syarat khusus di dalam *samsarah*, yaitu: a) mengetahui pekerjaan yang diminta, b) cakap dalam melaksanakan pekerjaan, c) bekerja atas seizin yang memberikan wewenang, jika tanpa izin maka tidak berlaku pekerjaannya, d) syarat-syarat mengenai objek transaksi dan kompensasi, para ulama mensyaratkan objek transaksi yang legal dan kompensasi yang telah ditentukan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat *samsarah* (pemakelaran) adalah syarat-syarat umum transaksi dapat diterapkan pada *al-aqidani* (penjual dan pembeli) dan *sighat*. Sedangkan seorang makelar hanya dibebankan syarat *tamyiz* tanpa *al-aqlu wal bulugh* seperti yang disyaratkan pada *al-aqidani*, sebab seorang makelar hanya sebagai penengah dan tidak bertanggung jawa pada transaksi.

Sedangkan untuk sahnya akad *Samsarah* harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- a. Persetujuan kedua belah pihak, sebagaimana dijelaskan dalam surat An Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.*

dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-nisa' [4]:29).

Ayat di atas menjelaskan bahwa hal yang terpenting dalam muamalah itu adalah keridaan kedua belah pihak dalam berakad. Berdasarkan ayat di atas jelaslah bahwa tidak ada larangan atau diperbolehkan melakukan transaksi dengan menggunakan jasa agen, karena dalam dalil tersebut Allah menjelaskan larangan memakan harta orang lain dengan jalan yang haram. Jika tentang hal upah-mengupah, sam-sama dapat mengambil manfaat dari suatu pekerjaan maka diperbolehkan, dan setelah pekerjaan selesai dilakukan, maka orang yang mengupah harus membayar imbalan yang sesuai dengan usaha yang telah dilakukan, artinya kerjasama yang telah terjadi antara kedua belah pihak dibolehkan selama dapat saling menjaga kepercayaan dan menjauhi perilaku membuat zalim. Berdasarkan ayat di atas, maka pekerja *samsarah* berhak menerima imbalan setelah terpenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa *samsarah* harus segera memberikan imbalan berupa komisi, tidak boleh menghanguskan dan menghilangkan imbalan tersebut.⁵⁰

b. Pekerjaan *simsar* itu harus jelas (*ma'aum*)

Baik dengan menjelaskan barang yang akan diperjualbelikan, atau menjelaskan berapa lama *simsar* bekerja. Jika pekerjaan *simsar* tidak jelas maka akad *samsarah*-nya *fasid*. Misalnya pada ucapan penjual untuk memperjelas pekerjaan atau lama *simsar* bekerja. Penjual berkata kepada *simsar* “juallah rumahku yang itu yang alamatnya di sini, dan seterusnya” (menjelaskan barang yang diperjualbelikan) atau “juallah rumahku dalam waktu satu minggu ini” (menjelaskan berapa lama *simsar* bekerja).

⁵⁰ Ali Hasan. M, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Cet.2 (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004), hlm. 291

Dalam profesi ini untuk sahnya pekerjaan *samsarah* harus memenuhi beberapa syarat, sebagai berikut:

- 1) Persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Obyek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan.
- 3) Obyek akad bukan hal-hak maksiat atau haram, misalnya mencarikan untuk member untuk judi, mencari konsumen untuk *night club*, dan sebagainya.⁵¹

Dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah*, para ulama memfatwakan tentang kebolehan memperoleh imbalan atas kinerja yang dilakukan dalam memfasilitasi para pihak untuk memudahkan terjadinya berbagai transaksi.⁵² Dalam hal ini *simsar* mampu memperantarai kebutuhan para pihak seperti pihak penjual yang dikenalkan dengan pihak pembeli, pihak pemilik hotel yang diperantarai dengan pihak konsumennya.

Dalam hal ini para ulama menetapkan tentang persyaratan objek pada akad *samsarah*, di antaranya yaitu: objek akad *samsarah* ini dapat diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan. Selanjutnya objek akad bukan suatu hal-hal yang maksiat atau haram.⁵³

Kontrak keagenan sah dan mengikat sejak ditandatangani oleh pihak-pihak. Jika belum ditandatangani, kontrak keagenan mengikat sejak diterimanya faksmile, telegram, surat persetujuan, atau pemberitahuan melalui telepon. Kontrak keagenan dinyatakan sah menurut hukum perdata apabila dipenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Jilid 12, (terjemahan Kamaluddin A. Marzuki, dkk.), (Bandung: Alma'arif, 1996), hlm 199.

⁵² Imam Sarakhsi, *al -Mabsuth li as-Sarakhsi*, jilid XV (Beirut: Dar Al-Kutub, 1993), hlm. 56.

⁵³ Zuhdi, Masjfuk, *Masailul Fiqhiyah*, (CV. Haji Masagug: Jakarta, 1993), hlm122

- 1) Kesepakatan kedua belah pihak.
- 2) Kedua belah pihak berwenang melakukan perbuatan hukum.
- 3) Ada objek tertentu atau dapat ditentukan.
- 4) Berdasarkan kuasa yang halal dan (dibolehkan).⁵⁴

Penyebab pemakelaran yang tidak diperbolehkan dalam Islam yaitu:

- 1) Jika pemakelaran tersebut mengandung mudharat dan mengandung kezhaliman terhadap pembeli, misalnya terdapat unsur penipuan terhadap pembeli, seperti menutupi cacat barang atau sengaja menjual dengan harga jauh lebih tinggi daripada seharusnya dikarenakan pembeli terdesak untuk memenuhi kebutuhannya.
- 2) Jika pemakelaran tersebut memberikan mudharat dan mengandung kezhaliman terhadap penjual, misalnya seorang makelar dengan sengaja menjatuhkan harga barang yang akan dijual dan menipu penjual dikarenakan penjual kurang memahami kondisi pasar dan barang yang akan dijual.⁵⁵

C. Pendapat Fuqaha Tentang Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Akad *Samsarah*

Dalam Hukum Islam, hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat, atau pada keduanya, yang diakui oleh syara', namun demikian, secara umum pengertian hak adalah sesuatu yang diterima dari pihak lain, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus ditunaikan atau dilaksanakan dan menjadi hak bagi pihak lain.⁵⁶

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Ad-Duwaisyi, *Kumpulan Fatwa-Fatwa Jual Beli* (Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2004) 124.

⁵⁶ https://www.academia.edu/24645295/Pengertian_Hak_dan_kewajiban. diakses pada tanggal 14 November, pukul 17:00 wib.

Menurut sebagian para ulama *mutaakhirin*: “hak adalah sesuatu hukum yang telah di tetapkan secara syara”. Menurut Wahbah al-Zuhaily “Hak merupakan suatu sifat kekhususan (eksklusif) dimana denganya syara’ menetapkan suatu kekuasaan (otoritas) bagi pemiliknya atau kewajiban atas objeknya”.

Hak dan kewajiban muncul sebagai konsekuensi dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak, antara satu dengan pihak yang lainnya. Dengan demikian hak dan kewajiban merupakan suatu hubungan timbal balik, jika di suatu pihak memiliki suatu hak, maka dipihak yang lainnya memikul kewajiban, yaitu sebagai pelengkap bahwa dengan adanya hak dan kewajiban maka akan terjadi perbuatan hukum secara sempurna dan impas di antara para pihak.

Sehubungan dengan syarat sah dan tidak sahnya suatu kontrak keagenan, hubungan hukum keagenan harus dibuat secara tertulis supaya mudah dipahami oleh para pihak tentang isi kontraktual terutama diktum-diktum perjanjian yang berisi hak dan kewajiban bagi para pihak. Hal ini penting dipahami oleh para pihak bahwa kesepakatan dan diktum perjanjian dalam suatu kontrak merupakan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, karena pada dasarnya setiap perjanjian yang memuat hak dan kewajiban merupakan hak dan kewajiban yang berbentuk timbal balik.

Dalam akad *samsarah* secara konseptual juga memunculkan hak dan kewajiban di antara para pihak karena dari perjanjian dan kesepakatan yang dilakukan muncul kewajiban dari pihak pemberi jasa dan pihak yang menerima jasa secara timbal balik dari perbuatan hukum yang dilakukan. Dalam hal ini para fuqaha telah memformulasi hak dan kewajiban yang muncul dalam akad *samsarah*. Berikut ini penulis paparkan beberapa hak dan kewajiban yang umumnya muncul pada akad *samsarah*, yaitu:

Adapun yang menjadi hak dan kewajiban penjual terhadap *simsar*:

- 1) Penjual berkewajiban atas tindakan yang dilakukan *simsar*. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *samsarah* (makelar) adalah pedagang perantara yang berfungsi menjual barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko. Dengan kata lain yang berkewajiban untuk menanggung resiko adalah sipemilik barang.
- 2) Penjual juga memperoleh hak dari *simsar* berupa jasa yang ditunaikan kepada pembeli dengan menjual barangnya.⁵⁷

Sedangkan hak dan kewajiban *simsar*, adalah:

- 1) Mempunyai wewenang untuk melakukan amanah dan tugas yang telah diberikan oleh pemberi kuasanya.
- 2) Berhak mendapatkan imbalan dan komisi dari penjual/pemilik barang atas hasil kerja keras yang di lakukanya.
- 3) Tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi diluar batas kuasa, terkecuali apabila mengikatkan dirinya dengan orang yang melakukan perjanjian.
- 4) *Simsar* bertugas membantu menjembatani atau menengahi urusan transaksi para pihak yang akan melakukan transaksi tersebut dengan kata lain yaitu perantara.⁵⁸

Sudah diatur didalam perjanjian yang dibuat seperti halnya KUHD (Kitap Undang-undang KUHD Hukum Dagang) yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak. Setiap perjanjian, didalamnya terdapat subjek sebagai penentu pelaksanaan perjanjian. Subjek dalam perjanjian jual beli melalui perantara agen atau disebut dengan para pihak adalah penjual, pembeli dan agen. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak, menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik yang telah disepakati secara bersama. Pada konsep *samsarah*, hak dan kewajiban para pihak sudah jelas seperti yang telah

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh, *Halal dan....*, hlm 35.

dijelaskan dalam Kitap-kitap Undang-undang Hukum Dagang mengenai hak dan kewajiban agen. Dalam hukum positif hak dan kewajiban makelar di atur dalam Pasal 66 sampai dengan s/d 67 KUHD (Kitap Undang-undang Hukum Dagang), yaitu sebagai berikut.

- 1) Pada Pasal 66 dijelaskan bahwa, makelar berkewajiban untuk segera mencatat setiap perbuatan yang dilakukannya dalam buku saku mereka, dan selanjutnya setiap hari memindahkannya kedalam buku harian mereka, tanpa bidang-bidang kosong, garis-garis sela, atau catatan-catatan pinggir, dengan menyebutkan jelas nama-nama pihak yang bersangkutan, waktu perbuatan atau waktu penyerahan, sifatnya, jumlahnya, dan harga barangnya, serta semua persyaratan perbuatan yang di lakukan
- 2) Didalam Pasal 67 dijelaskan, para makelar wajib untuk memberikan segala hal yang dicatat/dianggap perlu atau disimpan terkait kepentingan para pihak pembeli maupun pihak penjual kepada pihak yang bersangkutan disetiap waktu jika diperlukan kemudian dengan begitu mereka menghendaki petikan-petikan dari buku mereka yang mana berisi segala sesuatu yang telah mereka catat berkenaan dalam perbuatan yang menyakut para pihak tersebut.⁵⁹

Dalam konsep *samsarah*, *simsar* berkewajiban menyelesaikan pekerjaan yang di bebaskan oleh pemilik barang kepadanya dan berhak mendapatkan upah jika telah menyelesaikan tanggung jawabnya.⁶⁰ Jika terjadi cacat pada akad yang berakibat pada batalnya akad tersebut, dimana *simsar* mengetahuinya maka *simsar* tidak berhak mendapatkan kompensasi, tapi apabila *simsar* tidak mengetahuinya maka berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan. *Simsar* berhak mendapatkan komisi sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan *simsar*. Ia juga berkewajiban melindungi kepentingan penjual. Meskipun

⁵⁹ M. Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 90.

⁶⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 85.

simsar sering bekerja dengan pembeli, mereka juga harus bernegosiasi demi kepentingan terbaik penjual. *Simsar* akan memperoleh upah maupun komisi dari kelebihan harga jual objek transaksi apabila dapat menyelesaikan prestasinya.⁶¹ Pemberian hak yang wajar kepada *simsar* akan sangat mendampak terhadap produktifitas kerja yang dilakukan.

Adapun konsep *samsarah* pembeli berkewajiban yang paling utama untuk membayar harga barang yang dibelinya. Pembayaran harga dapat dilakukan dalam bentuk uang pada waktu serta tempat yang ditetapkan dalam persetujuan antara agen dan pembeli. Pada rukun *samsarah* dijelaskan bahwa jika suatu kelompok mengadakan perjanjian, maka disatu pihak ada menyediakan barang dipihak satunya akan memberikan uang atas objek barang yang disepakatinya.⁶² Apabila pada dibuatnya suatu perjanjian tidak ditetapkan tentang tempat dan waktu pembayaran, maka sipembeli harus membayar ditempat dan waktu dimana penyerahan barangnya harus dilakukan.

Dapat disimpulkan bahwa penyerahan barang dan pembayaran harga dapat dilakukan secara langsung pada tempat dan waktu yang telah disepakati oleh para pihak yang mengadakan perjanjian yaitu tempat yang telah ditetakan antara pihak agen dan pembeli pada perjanjian yang dilakukan. Akan tetapi, apabila kedua belah pihak tidak menentukan secara tegas tempat pembayaran dapat dilakukan di: (1) tempat barang berada saat perjanjian dibuat, (2) tempat tinggal pembeli, dengan syarat pembeli harus secara terus-menerus berdiam dan bertempat tinggal di tempat tersebut, dan (3) tempat tinggal agen “.tempat pembayaran itu bersifat fakulatif, artinya bahwa kedua belah pihak dapat memilih salah satu dari tiga tempat tersebut untuk melakukan pembayaran terhadap objek-objek perjanjian yang dilakukan.⁶³

⁶¹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Iplementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 188.

⁶² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, hlm. 293.

⁶³ Tim Redaksi BIP (*Books In Print*), 3 Kitab UU....., hlm. 373.

Keagenan biasanya diartikan sebagai suatu hubungan hukum, dimana pihak agen diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama pihak *principal*.⁶⁴ Untuk melaksanakan transaksi bisnis dengan pihaklain. Kriteria utama untuk dapat dikatakan adanya keagenan adalah adanya wewenang yang dimiliki oleh agen yang bertindak untuk dan atas nama *principal*.⁶⁵ kewajiban pokok agen perusahaan meliputi dua hal, yaitu melaksanakan secara teliti dan profesional kuasa yang diberikan *principal* dan memberikan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kontrak keagenan. Kewajiban pelengkap agen perusahaan adalah melakukan pembayaran lebih dulu biaya pelaksanaan kontrak keagenan.

Demikian juga dalam hal kewajiban para *samsarah*, Islam mengajarkan mereka untuk melaksanakan tugas sebagai perantara dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab terhadap kelancaran kemajuan proses jual beli. Karena kewajiban bekerja bukan hanya memenuhi kebutuhan material saja, melainkan bertanggung jawab atas kewajiban sebagai manusia dalam pengabdian (ibadah) kepada Allah SWT.

Dengan adanya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang mengadakan suatu akad, maka jelaslah apa saja yang menjadi tanggung jawab serta hak yang harus terpenuhi dalam menjalankan aktivitas muamalah. Masing-masing pihak harus saling mengetahui dan memahami posisi agar dapat tercapainya suatu perjanjian dan tidak saling mengzalimi para pihak baik sebagai pemilik barang, penengah, maupun pembeli barang.

D. Urgensi Akad *Samsarah* dalam Transaksi Bisnis

⁶⁴ Pihak *Principal* ialah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principal* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hlm. 53.

⁶⁵ *Ibid.* hlm. 53

Tidak sedikit orang yang pandai dalam tawar-menawar, tidak mengetahui bagaimana cara menjual atau membeli barang yang dibutuhkan dan juga tidak ada waktu untuk berhubungan langsung dengan pembeli atau penjual. Berdasarkan hal tersebut, kehadiran profesi makelar (*samsarah*) sangat dibutuhkan, terutama bagi masyarakat modern dalam hal memudahkan jalannya suatu bisnis dalam perdagangan, pertanian, industry dan lain-lain. Profesi ini adalah profesi yang banyak manfaatnya baik untuk produsen, konsumen dan juga makelar itu sendiri.⁶⁶

Bentuk transaksi bisnis *samsarah* dilakukan sesama muslim adalah halal atau dibolehkan dalam Islam, kecuali transaksi terkait penjualan barang-barang atau jasa yang haram dan tidak dibenarkan oleh ketentuan syariat. Selain itu, dalam kerja sama juga harus diantisipasi terhadap kemungkinan rusaknya barang atau terjadi pailit, serta pihak mana yang bertanggungjawab atas hal tersebut. Demikian pula dengan risiko-risiko lain yang mungkin terjadi. Berdasarkan Pasal 1460 KUHPerdara yang mengatur mengenai risiko dalam perjanjian jual beli, menyatakan bahwa apabila kebendaan yang menjadi tanggungan itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan jenisnya, maka jenis barang tersebut mengurangi jumlah DP (*downpayment*) dengan harga pembelian yang telah ditentukan oleh pihak penyedia jasa armada angkutan, ini sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya.⁶⁷

Makelar merupakan orang yang bertugas menjembatani kepentingan antara pihak penjual dan pembeli. Dalam praktiknya, terdapat beberapa versi cara kerja dari seorang makelar. Dari yang ingin untung sendiri dengan mengorbankan kepentingan salah satu pihak (seperti mark'up harga jual barang

⁶⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1994), hlm. 127.

⁶⁷ Mohammad Kharis Umardan, "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al-Qur'an-Hadis) Secara Tidak Tunai", *Journal Islamic Law Studies*, Vol. 3 No.1. 2020, hlm27.

dari penjual) dan tidak bertanggung jawab atas resiko yang mungkin terjadi, sampai yang profesional dengan benar-benar menjembatani kepentingan pihak-pihak yang dihubungkan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Seorang makelar tidak diperbolehkan berdagang barang yang menjadi obyek pengangkatannya sebagai makelar (contohnya makelar kopi tidak boleh berdagang kopi). Jika larangan itu dilanggar, maka makelar melakukan tindak pidana. Jika ditinjau dari segi hukum perdata, tugas makelar dikuasai oleh ketentuan-ketentuan mengenai pemberian kuasa untuk menyelenggarakan sesuatu bagi yang memberi kuasa (*lastgeving*).

Simsār dalam menjalankan tugasnya harus betul-betul memperhatikan prinsip-prinsip *samsarah*. Secara umum, seorang makelar harus memiliki sifat dan karakter yang jujur, berakhlak baik, amanah, dan kemitraan.⁶⁸ Secara khususnya, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh seorang makelar, yaitu:

a. Jujur dan amanah

Hal utama yang dapat menjadi keberkahan dalam melaksanakan jual beli adalah kejujuran, dan kejujuran akan melekat pada orang yang amanah. Seorang agen yang baik haruslah bersikap jujur dan amanah dalam menjalankan pekerjaannya, tidak memanipulasi harga untuk kepentingan pribadinya atau menutupi cacat barang kepada calon pembeli.⁶⁹ Karena seorang calon pembeli akan meletakkan 100% (seratus persen) kepercayaan mereka kepada pihak agen dalam melaksanakan hubungan jual beli tersebut sebagai agen yang dipercayainya.

Seorang agen hendaknya bersikap jujur dan ikhlas dalam menangani tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepadanya. Dengan demikian tidak

⁶⁸ Rara Berthania, “Kedudukan Makelar dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Hukum Islam”, (Skripsi), Universitas Lampung, Lampung, 2017, hlm.15-16.

⁶⁹ Abu Sa’id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh, *Halal dan Haram...*, hlm.37.

akan ada peluang untuk terjadi kemungkinan dalam bentuk penipuan dan memakan harta orang lain (menggambil imbalan) dengan jalan yang haram.

b. Kesepakatan bersama

Setiap perjanjian yang telah dibuat haruslah berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dan tipu daya. Melaksanakan suatu kesepakatan harus dengan persetujuan dari para pihak dan juga tidak ada unsur merugikan sebelah pihak saja.⁷⁰

c. Kemitraan

Seorang agen harus menjaga hubungan kemitraannya baik dengan penjual maupun dengan pembeli, karena mereka bertindak sebagai penengah dalam melancarkan suatu transaksi jual beli, juga agen harus dapat menjadi orang yang dipercayai oleh kedua belah pihak agar terciptanya hubungan kerjasama yang baik serta hubungan silaturahmi yang tetap terjaga dalam berkomunikasi.⁷¹

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa seorang agen wajib melaksanakan profesinya sesuai dengan prinsip-prinsip yang melekat pada karakter dirinya/sifat-sifat positif seperti jujur, amanah, beritikad baik, sehingga para pihak dapat mempercayai bahwa eksistensi *simsār* berperan penting sebagai perantara demi kelancaran dalam transaksi yang disepakati.

E. Pendapat Ulama Tentang Implementasi Akad Samsarah dan Manfaatnya bagi Para Pihak

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.

Adapun hukum makelar atau perantara ini menurut pandangan ahli hukum Islam tidak bertentangan dengan syari'at hukum Islam. Imam Al Bukhori mengemukakan bahwa: Ibnu Sirin, Atha', Ibrahim, dan Al Hasan

⁷⁰ Rara Berthania, "Kedudukan Makelar...", hlm.15.

⁷¹ *Ibid.*, hlm.16

memandang bahwa masalah makelar atau perantara ini tidak apa-apa. Sejalan dengan pandangan para fuqaha⁷² tersebut, apabila dikembali pada aturan pokok, maka pekerjaan makelar itu tidak terlarang atau mubah karena tidak ada nash yang melarangnya.⁷²

Dalam konsep *samsarah* tidak ada yang namanya jaminan, karena bentuk kerja sama yang mereka lakukan adalah bentuk kerja sama perantara, dimana pihak *samsarah* hanya berkewajiban menjualkan barang milik pedagang bukan menanam modal sehingga tidak dibutuhkan sebuah jaminan.

Makelar (*simsar*) hanya berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko, dengan kata lain bahwa makelar (*simsar*) ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli. Makelar yang terpecaya tidak dituntut resiko sehubungan dengan rusaknya atau hilangnya barang dengan tidak sengaja dan tidak akan merugikan sebelah pihak. Upah makelar menurut undang-undang disebut provisi; dalam praktek hal ini disebut *courtage*.⁷³

1. Manfaat *samsarah* bagi para pihak

Perintah langsung dari Allah SWT merupakan syariat Islam bentuk dari perwujudan segala hal yang baik sehingga melahirkan kemaslahatan bagi orang banyak, terkait manfaat maupun hikmah yang mempunyai pengaruh sangat besar dalam kehidupan manusia.⁷⁴ Apabila semua perintah yang mengatur perihal bermualamah dipatuhi oleh kedua belah pihak baik pihak pembeli maupun penjual, maka akan menimbulkan dampak positif bagi keduanya. Dampak positif tersebut adalah:

⁷² Ahmad bin Abdurrazaq, *Kumpulan Fatwa-fatwa Jual Beli*, (Bogor: Pustaka Imam AsySyafi'i, 2004), hal 8.

⁷³ Achmad Ichsan, Lembaga Perserikatan, *Surat-Surat Berharga, Aturan-aturan Angkutan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993) hlm. 33.

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Fiqh*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Agama, 2000), hlm.18-19.

- 1) Masing-masing pihak merasa puas dengan adanya kesepakatan. Dan kepuasan di antara penjual dan pembeli memiliki suatu nilai sehingga di kemudian hari tidak akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak.
- 2) Penjual dan pembeli yang harus berlapang dada ketika mengadakan tawar-menawar dan akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Karena dalam bertransaksi dibutuhkan ketenangan untuk berpikir serta dengan tidak menuruti rasa ego yang dapat melukai perasaan orang lain. Maka dapat disimpulkan sangat penting rasa berlapang dada dalam bermuamalah.
- 3) Dengan adanya jual beli akan menjauhkan seseorang dari memakan dan memiliki harta dengan cara yang haram.⁷⁵

Dampak positif dari *samsarah* seperti yang disebutkan di atas juga merupakan bagian dari hikmah *samsarah*. Adapun hikmah dari *samsarah* adalah:

- 1) Dengan adanya *samsarah*, manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam mengisi kehidupannya. Banyak orang yang tidak mengerti cara membeli atau menjual barang mereka, maka dalam keadaan demikian, diperlukan bantuan orang lain yang berprofesi selaku *samsarah* yang mengerti dalam hal penjualan dan pembelian barang dengan syarat mereka akan memberi upah atau komisi kepada *simsār* atau agen tersebut.
- 2) Sebagai makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain dalam menjalani kehidupan, maka perwujudan agen (*simsār*) merupakan salah satu instrumen yang sangat membantu mereka

⁷⁵ *Ibid.*

dalam memudahkan urusannya untuk memenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan.⁷⁶

- 3) Dengan adanya *samsarah*, pihak penjual bisa membagikan wewenang dan tugasnya kepada orang yang dipercayai yang berperan sebagai *simsār*, dan juga sebaliknya pihak *simsār* akan mendapatkan komisi karena telah membantu sebagian besar tugas yang menjadi wewenang dari pihak penjual
- 4) Bagi pihak pembeli memiliki banyak kemudahan, yakni dapat dengan mudah memperoleh informasi terkait hal yang dibutuhkannya, juga dengan leluasa mendapatkan pelayanan dan barang yang diinginkan oleh pihak pembeli.
- 5) Masing-masing pihak mendapatkan keuntungan berupa nilai materi yang dapat digunakan untuk menafkahi dirinya dan keluarga, maupun manfaat dari kesepakatan yang telah terlaksana seperti terjalinnya tali silaturahmi di antara para pihak tersebut.

Islam membolehkan dan membenarkan bentuk kerja agen ini, karena memang bermanfaat bagi semua pihak, yaitu pembeli dan penjual serta agen itu sendiri. Usaha ini dibutuhkan sebagaimana halnya pekerjaan lain yang dapat memberi manfaat, karena itu tidak ada alasan untuk mengharamkannya. Kehadiran agen di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat modern sangat dibutuhkan untuk memudahkan dunia bisnis (dalam perdagangan, pertanian, perkebunan, industri, dan lain-lain).⁷⁷

Seperti yang telah dijelaskan di atas, *samsarah* merupakan suatu perantara perdagangan antara penjual dan pembeli. Pihak *samsarah* berhak mendapatkan upah (gaji) ataupun komisi dan berkewajiban bekerja semaksimal

⁷⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi...*, hlm.289.

⁷⁷ HendiSuhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm.179.

mungkin, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam pemenuhan hak, baik dari pihak *samsarah* sendiri maupun dari pihak perusahaan. Kewajiban pihak perusahaan adalah membayar upah para pekerja (*simsār*) yang telah bekerja untuk perusahaan dengan sebaik mungkin. Jumlah upah atau imbalan jasa juga harus dimengerti betul oleh *simsār* (perantara) dan orang yang memakai jasa tersebut. Orang yang memakai jasa *simsār* jangan semena-mena dalam pemenuhan hak dan kewajiban, pihak pemakai jasa harus memberikan kepada agen yaitu menurut perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk mencegah kekeliruan atau kezaliman dalam pemenuhan hak dan kewajiban di antara mereka.

Demikianlah, segala hal yang menjadi objek perjanjian harus dipahami oleh pihak penjual dan perantara (*simsār*), demi menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan maka barang-barang yang akan ditawarkan dan diperlukan harus jelas. Terkait dengan imbalan atas jasa *simsār* harus ditetapkan bersama terlebih dahulu, apabila nilai yang diperoleh dalam jumlah yang besar maka sebaiknya ditandatangani dahulu perjanjiannya di depan seorang notaris.⁷⁸ dan juga kembali kepada kesepakatan bersama terkait ketentuan komisi yang akan diterima oleh *simsār*. Apabila perjanjian dilaksanakan dengan baik, maka akan terwujudnya nilai-nilai positif dari adanya *samsarah*.

⁷⁸ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah...*, hlm.132-133.

BAB TIGA

IMPLEMENTASI PERJANJIAN SP DAN KONSEKUENSINYA TERHADAP PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI

A. Gambaran Umum Demografi Kecamatan Tadu Raya

Kecamatan Tadu Raya merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya dengan luas wilayah $\pm 347,19 \text{ km}^2$, dan secara geografis terletak pada posisi $2^0 - 5^0$ lintang utara dan $95^0 - 97^0$ lintang selatan. Secara topografis kecamatan ini memiliki kontur wilayah yang berbeda-beda, mulai dari daerah rawa-rawa, lahan gambut, dataran rendah hingga perbukitan. Wilayah Kecamatan Tadu Raya berada pada ketinggian $0 - 125 \text{ m}$ dari permukaan laut dengan jarak tempuh dari Ibu Kota Kabupaten Nagan Raya 8 km dan dengan Ibu Kota Provinsi Aceh 278 km .

Sebagai Kecamatan induk dari pemekaran beberapa kecamatan lainnya, Kecamatan Tadu Raya ini memiliki batas wilayah yang dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan Dengan Kecamatan Beutong
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Samudera Hindia
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tripa Makmur dan Darul Makmur
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kuala Pesisir

Sebagian besar wilayah Kecamatan Tadu Raya ini terdiri dari hutan tropis dan juga perkebunan tanaman keras seperti kebun kelapa, kelapa sawit, karet dan lain-lain. Hanya sebagian kecil wilayah Kecamatan Tadu raya yang menjadi daerah pemukiman warga.

Secara administratif wilayah Kecamatan Tadu raya ini terdiri dari beberapa mukim yaitu:

1. Mukim Kuala Tadu terdiri dari 14 gampong yaitu Kuala Tadu, Cot Mue, Cot Mee, Alue Siron, Alue Labu, Alue Gajah, Gapa Garu, Pasi Luah, Sarah Mantok, Gunong Sapek, Alue Bata, Gunong Geulugo, Gunong Kupok dan Gunong Pungkie.
2. Mukim Tadu Ateuh terdiri dari 8 gampong yaitu Alue Sepeung, Babah Dua, Babah Rot, Simpang Jaya, Batu Raja, Sumber Daya, Rantau Selamat dan Krueng Itam.⁷⁹

Berikut ini penulis paparkan secara spesifik data seluruh gampong di Kecamatan Tadu Raya ini. Adapun tabel berikut ini secara rinci menjelaskan jumlah *gampong*, luas *gampong* dan distribusi luas *gampong* persentasenya penduduk yang ada di Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya:

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah *Gampong* dan Distribusi Luas *Gampong* (Persentase) dalam Wilayah Kecamatan Tadu Raya

No.	Nama Gampong	Luas Gampong	Distribusi Luas Gampong (Persentase)
1.	Alue Bata	25,60	7,37
2.	Gunong Sapek	7,24	2,09
3.	Sarah Mantok	2,37	0,68
4.	Pasi Luah	3,98	1,15
5.	Gunong Geulugo	5,99	1,72
6.	Gunong Kupok	10,08	2,90
7.	Gunong Pungkie	12,39	3,57
8.	Alue Siron	20,31	5,85
9.	Cot Mu	8,20	2,36
10.	Babah Rot	13,17	3,79
11.	Babah Dua	31,71	9,13
12.	Batu Raja	7,87	2,27
13.	Simpang Jaya	4,96	1,43
14.	Sumber Daya	7,78	2,24
15.	Rantau Selamat	6,32	1,82

⁷⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagan Raya, Kecamatan Tadu Raya Dalam Angka 2021.

16.	Alue Sepeng	6,67	1,92
17.	Krueng Itam	11,41	3,29
18.	Alue Gajah	5,71	1,64
19.	Alue Labu	13,95	4,02
20.	Gapa Garu	60,07	17,30
21.	Kuala Tadu	3,37	1,07
22.	Cot Me	77,69	22,38
Jumlah		346,89	100,00

Sumber: BPS, Sensus Penduduk Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2021.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa *gampong* terluas di Kecamatan Tadu Raya adalah Gampong Cot Me seluas 77.96 Ha atau distribusi luas Gampong sebesar 22.38% dari total luas wilayah Kecamatan Tadu Raya. Sedangkan Gampong terkecil adalah Gampong Sarah Mantok hanya seluas 2,37 Ha atau sebesar 0.68% dari total luas Kecamatan Tadu Raya.⁸⁰

Pembangunan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh perkembangan penduduknya, karena di wilayah tersebut merupakan bagian yang sangat penting dalam proses perkembangan dan pembangunan suatu wilayah.⁸¹ Berikut ini penulis paparkan data dalam bentuk tabel tentang keadaan penduduk

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Menurut Gampong di Kecamatan Tadu Raya.

No.	Nama Gampong	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010-2020	Persentase Penduduk
1.	Alue Bata	1342	2,49	9,11
2.	Gunong Sapek	233	3,98	1,51
3.	Sarah Mantok	154	3,87	1,04
4.	Pasi Luah	325	0,40	2,21
5.	Gunong Geulugo	364	3,20	2,47
6.	Gunong Kupok	266	2,08	1,81
7.	Gunong Pungkie	1360	3,13	9,23

⁸¹ *Ibid.*

8.	Alue Siron	321	3,77	2,18
9.	Cot Mu	492	4,13	3,34
10.	Babah Rot	743	-2,35	5,04
11.	Babah Dua	1189	2,76	8,07
12.	Batu Raja	695	4,87	4,72
13.	Simpang Jaya	434	3,84	2,95
14.	Sumber Daya	989	4,01	6,71
15.	Rantau Selamat	1309	2,69	8,89
16.	Alue Sepeng	395	4,21	2,68
17.	Krueng Itam	1689	3,42	11,47
18.	Alue Gajah	135	2,46	0,92
19.	Alue Labu	182	2,29	1,24
20.	Gapa Garu	258	4,06	1,75
21.	Kuala Tadu	774	2,45	5,25
22.	Cot Me	1092	2,17	7,41
Tadu Raya		14731	2,70	100

Sumber: BPS, Sensus Penduduk Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2021.

Berdasarkan data jumlah penduduk di atas serta dapat diketahui juga jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, distribusi persentase penduduk, kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin menurut desa di Kecamatan Tadu Raya.

Lanjutan Tabel. 3.2

Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin
di Wilayah Kecamatan Tadu Raya

No.	Nama Gampong	Kepadatan Penduduk (per km)	Rasio Jenis Kelamin
1.	Alue Bata	52	103,3
2.	Gunong Sapek	31	100,9
3.	Sarah Mantok	65	97,4
4.	Pasi Luah	82	92,3
5.	Gunong Geulugo	61	100
6.	Gunong Kupok	26	111,1
7.	Gunong Pungkie	110	110,2
8.	Alue Siron	16	111,2
9.	Cot Mu	60	112,1

10.	Babah Rot	56	109,9
11.	Babah Dua	37	95,2
12.	Batu Raja	88	119,2
13.	Simpang Jaya	88	113,8
14.	Sumber Daya	127	108,2
15.	Rantau Selamat	207	97,4
16.	Alue Sepeng	59	92,7
17.	Krueng Itam	148	104
18.	Alue Gajah	24	90,1
19.	Alue Labu	13	111,6
20.	Gapa Garu	4	103,1
21.	Kuala Tadu	208	96,4
22.	Cot Me	14	98,9
	Tadu Raya	42	2,279

Sumber: BPS, Sensus Penduduk 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat jumlah penduduk yang tertinggi pada Gampong Krueng Itam mencapai 1689 dan penduduk terendah terdapat pada Gampong Alue Gajah.⁸² Adapun laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Tadu Raya terdapat pada Gampong Batu Raja dengan laju pertumbuhan mencapai 4,87 dan persentase penduduk 4,72, kepadatan penduduk di Kecamatan Tadu Raya dapat diketahui bahwa kepadatan penduduk yang banyak terdapat pada Gampong Kuala Tadu. Sedangkan kepadatan penduduk yang terendah terdapat pada Gampong Gapa Garu, serta dapat diketahui juga rasio jenis kelamin di Kecamatan Tadu Raya yang tertinggi terdapat pada Gampong Batu raja dan yang terendah pada Gampong Alue Gajah.⁸³

Berdasarkan data jumlah penduduk di atas, juga diketahui pekerjaan dan profesi masyarakat Kecamatan Tadu Raya, yang secara perinciannya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

⁸² Sumber: BPS, Sensus Penduduk 2020. Laju Pertumbuhan Penduduk dihitung berdasarkan Penduduk hasil SP2010 dengan kondisi Desa/Kelurahan Tahun 2020-2021, dibandingkan dengan penduduk hasil SP 2020.

⁸³ Laju pertumbuhan penduduk terlalu tinggi atau negatif karena adanya perubahan wilayah pada desa/kelurahan antara SP 2010 dan SP 2020.

Tabel 3.3

Luas Tanaman Menghasilkan, Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Dalam Kecamatan Tadu Raya Tahun 2020-2021

No	Jenis Tanaman	Luas Tanaman Menghasilkan (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
1	Karet	196,56	176,90	900,00
2	Kelapa	92,25	83,03	900,00
3	Kelapa Sawit	7.287,00	107.111,50	14.500,00
4	Kopi	2,00	1,26	630,00
5	Pinang	200,50	126,32	630,00
6	Kakao	18,00	11,70	650,00

Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya, tahun 2020-2021.

Pekerjaan Sebagian besar masyarakat Kecamatan Tadu Raya adalah Bertani, hal ini dapat dilihat dari hampir seluruh wilayah kecamatan ini telah digarap dengan kebutuhan hidup masyarakat, yang sebagian lahan ditanami dengan tanaman karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, pinang dan kakao. Adapun dapat dilihat di atas bahwasanya perkebunan kelapa sawit merupakan paling luas di Kecamatan Tadu Raya. Hal tersebut merupakan salah satu mata pencaharian utama di Kecamatan Tadu Raya.

B. Posisi dan Kewenangan Pemegang (SP) dalam Transaksi Jual Beli Sawit Dengan Pihak Pabrik Sawit di Kecamatan Tadu Raya

Komoditas sawit yang dihasilkan masyarakat Tadu Raya biasanya langsung dipasarkan kepada pihak pabrik yang terdapat di beberapa daerah dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya. Pemasaran sawit masyarakat Tadu Raya

ini lazimnya langsung didatangi oleh pihak agen yang merupakan perpanjangan tangan dari pihak pabrik atau pemegang SP. Dengan demikian sistem pemasaran sawit produksi masyarakat ini cenderung simpel karena langsung difasilitasi oleh pihak pabrik baik melalui agen ataupun langsung dengan pihak pemegang SP yang lazimnya memiliki jaringan yang lebih kuat untuk memperoleh dan menampung hasil produksi masyarakat di wilayah Kecamatan Tadu Raya.

Untuk memudahkan pihak pabrik mendapatkan hasil produksi sawit, maka keterlibatan pihak lain di luar manajemen pabrik mutlak dibutuhkan. Adapun transaksi jual beli sawit di Kecamatan Tadu Raya di antaranya melibatkan pihak agen pemasok, petani dan pihak pemegang SP. Dengan demikian biasanya transaksi yang dilakukan oleh petani dalam menjual hasil panen sawit langsung diserahkan kepada pihak pengumpul yang memiliki Surat Pengantar (SP).⁸⁴ Dalam hal ini pihak pabrik mempercayakan sistem pengumpulan produksi sawit rakyat melalui pemegang SP dan agen. Namun ada juga pemegang SP yang merangkap menjadi agen. Ada beberapa kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan terhadap agen yang berhak menerima Surat Pengantar (SP), salah satunya harus menjalin kerjasama dengan pihak perusahaan pabrikan.

Dalam mekanisme pemenuhan kebutuhan baku pabrik, biasanya bahan baku tersebut dipasok dari pihak ketiga yaitu petani sawit. Dalam hal ini dapat dijelaskan alur rantai mekanisme transaksi jual beli sawit yaitu petani menjual TBS ke PKS melalui agen pengumpul dan pemasok ataupun lewat pihak pemegang Surat Pengantar (SP) yang memiliki perjanjian kerja pada perusahaan PKS (Pabrik Kelapa Sawit). Proses yang umum terjadi pemegang SP dapat

⁸⁴ Untuk pembangunan suatu PKS sesuai dengan Permentan No. 98 Tahun 2013 mengharuskan perusahaan memenuhi penyediaan bahan baku TBS paling rendah 20% dari kebun sendiri dan kekurangannya dipenuhi dari kebun masyarakat gampong atau perusahaan perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan TBS berkelanjutan. Berdasarkan peraturan ini PKS dapat dibangun tidak sepenuhnya memiliki bahan baku sendiri, sehingga PKS harus melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam memenuhi 80% kebutuhan bahan baku TBS nya jika bahan baku dari kebun sendiri hanya 20%.

langsung mengumpul dari petani atau menggunakan agen pengumpul. Adapun mekanisme transaksi pada penjualan TBS yang melibatkan petani dengan pihak pemegang SP dan juga pihak manajemen pabrik, yaitu pihak petani yang memiliki TBS melakukan komunikasi dengan pihak pemegang SP atau agen pengumpul bahwa akan melakukan penjualan TBS yang dimilikinya. Ada pula menggunakan agen pembayar yang membayar langsung setiap TBS yang masuk ke PKS dengan menggunakan SP yang telah dimiliki, selanjutnya tiga, empat atau lima hari kemudian pemegang SP membayar TBS yang telah dimasukkan agen pembayar sesuai harga yang disepakati.

Surat pengantar TBS (Tandan Buah Segar) merupakan suatu bentuk surat yang digunakan baik oleh petani maupun pemasok untuk dapat masuk kedalam PKS (Pabrik Kelapa Sawit) sebagai bukti akan melakukan penjualan TBS (Tandan Buah Segar). Penyerahan TBS kelapa sawit dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama disertai dokumen resmi yaitu formulir dan Surat Pengantar (SP) yang merupakan surat jalan untuk menentukan jumlah/berat TBS tersebut. Dokumen resmi ditandatangani oleh petugas kedua belah pihak dan sekaligus merupakan bukti untuk perhitungan akhir transaksi penjualan TBS.⁸⁵

Untuk menjelaskan posisi para pihak dalam transaksi jual beli sawit ini berikut ini penulis kutip surat perjanjian pemegang SP antara Nadia Safriani dengan Rosnawati.⁸⁶

1. Nadia Safriani: Manager Trading PT. Fajar Baizury & Brothers dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Fajar Baizury & Brothers beralamat di Jalan Barkah No 29 Manggarai, Jakarta Selatan dan selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai pihak pertama.

⁸⁵ Surat Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit, antara Pemegang SP dengan PT. Fajar Baizury & Brothers di Kecamatan Tadu Raya.

⁸⁶ *Ibid.*

2. Rosnawati: Pengurus S.P Rahmat Alga beralamat di Gampong Gunung Pungkie Desa Gunong Pungkie, Kecamatan Tadu Raya, Nagan Raya Prov. Aceh dan selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai pihak kedua.

Berdasarkan data dari surat perjanjian SP, pihak pertama merupakan perwakilan dari perusahaan pengolahan kelapa sawit yang terletak di Gampong Babah Rot, Kabupaten Nagan Raya. Selanjutnya pihak pemegang SP dari perusahaan Rahmat Alga diwakili oleh Rosnawati. Dalam perjanjian ini para pihak sepakat terhadap beberapa dictum perjanjian sebagai kesepakatan bisnis untuk pembelian sawit dari pihak petani.

Dalam Pasal 1 di cantumkan tentang pra syarat sebagai pemasok, dijelaskan bahwa pihak kedua berposisi sebagai pemasok TBS kepada pihak pertama. Kedudukan pihak kedua sebagai pemasok ini mengharuskannya untuk bertanggungjawab secara penuh terhadap kebijakan yang ditetapkan kepada pihak pertama seperti kejelasan asal-usul TBS yang dibeli oleh pihak kedua, hal tersebut penting untuk menghindari terjadinya konsekuensi hukum yang tidak diinginkan seperti pembelian sawit hasil curian dan lain-lain. Dalam perjanjian ini juga dijelaskan diktum-diktum yang harus dilakukan sebagai kepentingan bisnis Bersama. Secara prinsipil perjanjian yang dilakukan tersebut merupakan kepentingan bisnis dalam bentuk pihak pemasok dan pihak perusahaan yang membutuhkan pasokan bahan baku produksi yaitu PT. Fajar Baizury dan pihak pemegang SP dalam kasus ini penulis mengambil perjanjian SP milik Rosnawati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hasyem sebagai pihak Pemegang Surat Pengantar (SP) warga Gampong Gunung Pungkie Kecamatan Tadu raya, keberadaan pihak pemegang Surat Pengantar (SP) tersebut pada Perusahaan Kelapa Sawit merupakan kerja sama antara kedua belah pihak untuk

memudahkan perusahaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk mengumpulkan hasil panen Kelapa Sawit masyarakat terutama di Kecamatan Tadu Raya dalam jumlah yang banyak. Penggunaan SP ini pada umumnya dilakukan untuk memudahkan pihak pabrik dalam menutupi kekurangan bahan (PKS) yang tidak dapat dipenuhi seluruhnya dari kebun sendiri sehingga membutuhkan pihak pemasok lainya yaitu pihak pemegang SP untuk mendapatkan buah kelapa sawit yang cukup.⁸⁷

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa keberadaan pihak pemegang SP ini bagi perusahaan dapat memastikan kelangsungan komoditas usaha yang akan diolah oleh perusahaan. Dalam hal ini pihak perusahaan kelapa sawit membutuhkan pihak pemegang SP untuk memudahkan proses dan operasional pemenuhan bahan baku sehingga dengan kerja sama ini pihak pabrik dapat mempercayakan pemenuhan stok bahan baku tersebut pada pihak pemegang SP. Jadi pada prinsipnya, dalam sistem kerja antara pemegang SP dan perusahaan pengolah sawit memiliki jalinan kerja sama yang cukup kuat.⁸⁸

Berdasarkan surat perjanjian yang telah penulis jelaskan di atas bahwa posisi pemegang SP hanya sebagai pihak yang memperoleh mandat dari perusahaan untuk membeli sawit dari masyarakat dan memasok ke perusahaan kelapa sawit (PKS) sesuai dengan kebutuhan baku produksi. Pada mekanisme perjanjian jelas pihak pemegang SP tidak menampung kelapa sawit yang diberi dari masyarakat karena sawit yang telah dibeli tersebut langsung diangkut oleh pihak petani/agen ke pabrik atau gudang pabrik kelapa sawit.⁸⁹ Sedangkan pembayaran langsung dilakukan oleh pihak pemegang SP ke pihak petani, selanjutnya pihak pemegang SP akan memperoleh relmburstmen dan pihak pabrik yang melakukan pembayaran seminggu sekali.


⁸⁷ Hasil wawancara dengan Hasyem, Pihak Pemegang Surat Pengantar (SP), Berdomisili di Alue Gani, Pada Tanggal 23 November 2021 di Gampong Alue Gani.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

Adapun pihak pemegang Surat Pengantar (SP) jika memenuhi dan tercapainya kapasitas kelapa sawit mencapai 1.000 ton TBS/bulan maka akan mendapatkan bonus dari pihak perusahaan Pengolahan Kelapa Sawit (PKS).

Proses perjalanan TBS sawit dari sejak dipanen di kebun petani hingga ke PKS. Secara umum rantai pasok petani sawit dapat disederhanakan ke dalam 4 tahapan yaitu: Petani, Pemasok/Agen, Pemegang Surat Pengantar (SP) dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS).



Berdasarkan wawancara dengan Mustafa, diperoleh informasi bahwa keberadaan pihak pemegang SP sangat memudahkan proses transaksi jual beli sawit antara pihak petani dengan pihak perusahaan karena pihak petani dapat langsung memperoleh harga penjualan dari komoditas barang yang dijualnya. Setelah proses negosiasi antara petani dan pemegang SP selesai dilakukan maka selanjutnya pihak petani akan mengantarkan TBS tersebut ke gudang perusahaan. Pada pengantaran TBS pihak petani dapat melakukannya sendiri ataupun melalui pihak ketiga yaitu pihak agen maupun pihak lainnya yang biasanya memiliki armada angkutan barang maupun truk. Setelah pihak pengumpul keluar dari PKS dan telah mengantarkan TBS ke PKS, pihak pengumpul langsung mendatangi pihak pemegang Surat Pengantar (SP) untuk melakukan transaksi pembayaran oleh pihak pemegang (SP), ada pula pihak pengumpul TBS setelah keluar dari PKS tidak menukarkan langsung SP tersebut, akan tetapi menjumpai petani untuk menyerahkan hasil pengumpulan panenanya yang tertulis pada Surat Pengantar (SP) dan pihak petani menukarkan sendiri langsung hasil TBS kepada pihak pemegang SP dan petani hanya

membayarkan ongkos pengangkutan TBS yang telah dibawakan oleh si pengumpul sesuai dengan kesepakatan bersama.⁹⁰

Informasi lainya yang penulis kutip dari wawancara dengan Rosnawati, yang menyatakan bahwa pembayaran oleh pemegang Surat Pengantar (SP) kepada petani, harus disertai dengan Surat Pengantar (SP) yang merupakan surat jalan untuk masuk ke PKS dan menentukan jumlah serta berat dari kelapa sawit, juga tercantum BJR (berat janjang rata-rata) dan TBS (tandan buah segar) serta lampiran Nota penerimaan (NP) dalam kaitannya dengan kegiatan usaha supplier. Pembayaran hasil TBS dilakukan secara *cash* di tempat pemegang SP pada hari kerja, dengan pemotongan biaya sebesar Rp 30/Kg.⁹¹

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa pihak perusahaan pemegang SP yaitu Rahmat Alga yang telah diberi wewenang oleh PT. Fajar Baizury & Brothers untuk melakukan pembayaran sesuai dengan SP yang diberikannya kepada petani yang telah membawa TBS ke PKS, dan selanjutnya PKS mengeluarkan catatan tentang jumlah dan nilai TBS milik petani. Berdasarkan hal tersebut maka supplier pemegang Surat Pengantar (SP) melakukan pembayaran.⁹²

Adapun peran penting pemegang SP adalah kemampuan untuk memberikan pembayaran secara langsung dalam bentuk uang tunai kepada pihak petani atau agen pengumpul. Beberapa pemegang Surat Pengantar (SP) yang penulis wawancarai mengatakan bahwa mereka harus menyediakan uang tunai sejumlah kurang lebih sekitar Rp 600.000.000,- atau lebih dalam seminggu dan paling sedikit sekitar Rp 300.000.000,- perminggu tergantung kapasitas petani menyuplai TBS. Ketersediaan pembayaran secara tunai sangat penting bagi petani yang memerlukan uang secara cepat setelah panen. Dalam kondisi

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Mustafa sebagai petani berdomisili di Alue Gani, pada Tanggal 23 November 2021 di Gampong Alue Gani.

⁹¹ Hasil wawancara dengan Rosnawati, Pihak Pemegang Surat Pengantar (SP), Berdomisili di Alue Gani, Pada Tanggal 23 November 2021 di Gampong Alue Gani.

⁹² *Ibid.*

tertentu, pemegang SP akan memberikan hutang kepada petani jauh hari sebelum panen TBS, dan pembayarannya akan dipotong sesuai dengan TBS yang dikirimkan petani.⁹³

Setiap transaksi atau perjanjian, harus dilakukan secara ilegal menurut ketentuan hukum sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat diketahui dengan pasti, karena setiap adanya suatu perjanjian mempunyai risiko terjadi sesuatu yang tidak diinginkan akan dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan secara hukum. Dengan demikian pihak pemegang SP harus membuat kwitansi dan surat pengantar untuk menegaskan hubungan hukum antara pihak pabrik, pihak pemegang SP dan pihak petani. Kwitansi pembayaran mutlak harus disediakan sebagai bukti transaksi.

Di bawah ini penulis mengutip beberapa dictum yang relevan dengan kajian dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanda Buah Segar Kelapa Sawit di Kecamatan Tadu Raya, yang dilakukan oleh perusahaan penampung TBS dengan pihak pemegang SP. Di antara perjanjian tersebut yaitu:

Berdasarkan Pasal 1 tentang (Pra Syarat Sebagai Pemasok)

1. Pihak kedua sebagai pemasok TBS kepada pihak pertama mengerti, memahami, mendukung dan bertanggung jawab penuh terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pihak pertama mengenai keharusan untuk diketahui asal usul TBS yang akan diproses dan diolah oleh pihak pertama dalam rangka mencegah timbulnya risiko baik yang bersifat hukum, pajak, sosial maupun lingkungan. Untuk itu, sebagai pra syarat sebagai pemasok TBS ke pihak pertama, maka pihak kedua telah menyerahkan ke pihak pertama dokumen, informasi dan keterangan berikut ini (yang selanjutnya disebut "dokumen pra syarat")
2. Pihak pertama secara sepihak berhak memutuskan surat perjanjian ini jika ternyata TBS yang dipasok oleh pihak kedua kepada pihak pertama tidak sesuai dengan ayat 1.1.1 dan ayat 1.1.2 pada pasal ini. Atas batalnya surat perjanjian pada pasal ini surat perjanjian ini maka pihak kedua tidak berhak menuntut pihak pertama.

⁹³ Hasil wawancara dengan Hasyem dan Rosnawati selaku pemegang Surat Pengantar (SP), berdomisili di Alue Gani, pada Tanggal 27 November 2021 di Gampong Alue Gani.

3. Pihak pertama tidak akan menerima atau menolak TBS yang dipasok oleh pihak kedua yang berasal dari lokasi kawasan lindung.
4. Pihak kedua bersedia untuk dipotong PPh Pasal 22 dengan tarif sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari nilai penjualan TBS kepada pihak pertama. dalam hal terjadi perubahan yang menyebabkan terjadinya perubahan tarif PPh Pasal 22 maka akan disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (setelah perubahan).
5. Dalam hal pemasok TBS dari pihak kedua ke pihak pertama terjadi serangkaian tindakan pidana oleh pihak kedua atau oleh orang yang ditunjuk oleh pihak kedua, baik karena kelalaian, kealpaan maupun kesengajaan dengan alasan apapun sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut baik langsung maupun tidak langsung. Maka pihak kedua dengan ini mengikatkan diri menyatakan bertanggung jawab penuh atas segala akibat hukum atas tindakan pidana tersebut yang terjadi atau yang dipersangkakan tersebut dan membebaskan pihak pertama dari seluruh tanggungjawab dan akibat hukum pidana tersebut.⁹⁴

Pasal 2 (Mutu Barang)

1. TBS yang dikirim dan diserahkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama harus memenuhi syarat.
2. setiap penerimaan TBS milik pihak kedua di lokasi pihak pertama, TBS harus dituang di lantai depan loading ramp untuk dilaksanakan sortir oleh petugas pihak pertama yang berwenang. Petugas sortasi pihak pertama berhak menolak penyerahan TBS pihak kedua yang menurut penilaian petugas pihak pertama tidak memenuhi persyaratan mutu yang telah disepakati.
3. Pengemudi/Wakil pemilik TBS pihak kedua tidak dibenarkan mengadakan perdebatan yang sifatnya mengancam petugas pihak pertama terhadap pelaksanaan sortasi dan penolakan TBS yang tidak memenuhi syarat atau terhadap ketentuan penyerahan TBS yang berlaku di lokasi PKS pihak pertama.
4. Pihak pertama tidak bertanggung jawab terhadap pungutan-pungutan atau kutipan-kutipan yang diberlakukan pemerintah daerah setempat dan atau oleh pihak lain terhadap pengiriman atau penjualan TBS pihak kedua.
5. Pihak pertama berhak memberhentikan penerimaan TBS dari pihak kedua apabila kondisi pabrik pihak pertama mengalami kerusakan dan perbaikan secara permanen lebih dari 3 (tiga) hari, serta hari libur nasional, hari libur keagamaan dan hari libur yang berlaku sesuai kebiasaan dan tradisi di daerah

⁹⁴ Surat Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit. di Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya No:003/FBB-JKT/TBS/X/2021.

setempat. Pihak pertama akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak kedua dalam waktu 1 hari kerja.

6. Pihak kedua menyanggupi untuk mengirim TBS kepada pihak pertama dengan jadwal pengiriman dalam seminggu sejumlah ± 1.250 Ton/Minggu atau ± 5.000 Ton/Bulan.⁹⁵

Berdasarkan pembahasan di atas tentang “mutu barang” dan *grading* Tandan Buah Segar (TBS) pihak pertama itu memiliki hak untuk menolak dan menerima barang yang dikirim oleh pihak pemegang SP secara mutlak, salah satunya melalui ketentuan apabila tanaman tersebut ditanam di daerah dikawasan hutan lindung maka pihak pertama dapat menolak tanpa memiliki konsekuensi apa-apa terhadap pihak kedua. Pihak kedua itu harus secara penuh harus bertanggungjawab terhadap konsekuensi yang muncul akibat perbuatan pidana yang dilakukan.

Dalam surat perjanjian di atas, para pihak yang menandatangani Surat Perjanjian di atas adalah pihak yang sah secara hukum dan segala akibat hukum yang melekat pada Surat Perjanjian ini dan atau hukum yang berlaku secara umum di Negara Republik Indonesia. Adapun hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak atas kekuatan Surat Perjanjian ini tidak akan berakhir karena meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi wajib diteruskan dan ditaati para penggantinya.⁹⁶

Adapun sanksi pelanggaran bagi kedua belah tersebut bilamana pihak kedua tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 di atas maka pihak pertama berhak mengakhiri Surat Perjanjian tersebut tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari pihak kedua dan pihak kedua tidak dapat melakukan tuntutan apapun. jika terjadi perbedaan pendapat antara dua belah pihak, maka hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak dan jika perselisihan paham/persengketaan

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Surat Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit. PT. Fajar Baizury & Brothers, tahun 2021.

tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah tersebut harus sepakat untuk diselesaikan melalui Pengadilan.

C. Sistem Pembayaran dan Keuntungan Pihak Pemegang (SP) dalam Transaksi Jual Beli Sawit di Kecamatan Tadu Raya

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pada mekanisme jual beli sawit di Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, bahwa dalam menjalankan transaksi TBS. Dalam operasionalnya, TBS dikirim langsung ke PKS oleh petani atau agen pengumpul TBS yang ada di bawah si pemegang SP. Pemegang SP akan memberikan surat pengantar TBS yang dimilikinya ke petani dan pengumpul agar TBS dapat diterima di PKS. Setelah TBS dibawakan ke pabrik, petani atau agen pengumpul akan menagih si pemegang SP sesuai dengan hasil timbangan TBS di PKS yang biasanya kemudian dibayar langsung secara *cash* olehnya. Kemudian pihak pemegang Surat Pengantar (SP) akan dibayarkan oleh pihak pabrik sesuai dengan kesepakatan perjanjian. Jenis operasional yang seperti ini, selain modal jaringan kepercayaan dengan perusahaan, pemegang SP hanya bermodalkan ketersediaan uang tunai saja untuk membayar terlebih dahulu TBS pelanggannya. Pemegang Surat Pengantar (SP) juga membantu petani dengan kemampuannya membayar langsung secara tunai kepada petani. Sedangkan untuk pembayaran kembali pemegang SP sawit harus menunggu dalam seminggu untuk pelunasan dari PKS.

Dalam suatu penetapan harga bahwasanya yang dilakukan oleh pihak pemegang SP sesuai dengan penetapan harga di perusahaan yang berdasarkan perjanjian, akan tetapi harga tersebut bisa berubah dalam setiap bulan, minggu maupun hari sesuai dengan harga CPO pada perusahaan pengolahan kelapa sawit. Ketika terjadinya kenaikan dan turunnya harga pasar TBS tersebut maka pihak perusahaan akan menginformasikan kepada pihak pemegang SP bahwa harga TBS akan berubah, informasi tersebut biasanya dilakukan lewat sms atau via telepon kepada pihak pemegang SP. Informasi pemberitahuan kenaikan turunnya

harga TBS di setiap perusahaan berbeda-beda, ada pula pemberitahuan pada pagi hari maupun malam hari sebelum kenaikan turunya harga berubah.⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Umar, salah seorang pemegang SP bahwa perubahan harga dan informasinya tidak diketahui pasti waktunya, pihak pemegang SP menghendaki pihak perusahaan memberikan informasi sebaiknya pada malam hari sebelum transaksi dilakukan sehingga pihak pemegang SP dapat memberitahukannya kepada petani bahwa harga TBS akan naik ataupun turun sehingga para petani ketika menukarkan SP sudah mengetahui bahwa harga TBS tersebut sudah berubah dan membayarnya kepada petani sesuai perubahan harga TBS yang telah ditetapkan perusahaan.⁹⁸

Berdasarkan data yang penulis peroleh, perubahan harga signifikan terjadi sejak bulan September 2021 sampai Desember 2021. Tingkat kenaikan harga ini sangat tinggi dan berbeda dengan sebelumnya, sehingga fluktuasi harga terus terjadi. Kisaran harga pada periode ini mencapai Rp 1.850/Kg sampai Rp 2.750/Kg. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan CPO (*crude palm oil*) di pasar dunia, sehingga otomatis mempengaruhi harga bahan baku produksi CPO ini.⁹⁹

Berikut ini penulis input contoh kontrak perjanjian perusahaan PT. Fajar Baizuhry & Brothers dengan pemegang Surat Pengantar SP pada Pasal 3 tentang harga, yaitu:

1. Harga TBS kalapa sawit yang dibeli oleh pihak pertama seperti diuraikan dalam Pasal 1 tersebut di atas, telah ditetapkan dan disetujui oleh kedua belah pihak atau sesuai dengan penetapan harga dari Pemerintah Provinsi Aceh.
2. Tandan Buah Segar (TBS) mutu "E" (Busuk): Apabila dijumpai buah busuk (E) maka jumlah buah busuk (E) dengan batas maksimal 3% dibayar dengan harga 30% (Tiga Puluh Persen) dari harga TBS buah normal (N), sesuai dengan BJR (Berat Janjang Rata-rata) nya.

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Umar, pihak Pemegang Surat Pengantar (SP), Berdomisili di Alue Gani, Pada Tanggal 25 November 2021 di Gampong Alue Gani.

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*

3. Harga tersebut di atas adalah Franco pabrik pihak pertama.
4. Harga TBS tersebut sewaktu-waktu dapat berubah dengan mempedomani harga pasar yang berlaku, dan akan diberitahukan via telephone atau via sms atau via whatsapp oleh pihak pertama kepada pihak kedua dalam waktu 1 hari kerja.¹⁰⁰

Berdasarkan Pasal 3 di atas tentang “harga” bahwa ketentuan harga itu bukan didasarkan oleh para pihak tetapi lebih didasarkan oleh hukum mekanisme pasar. Dalam hal ini adalah ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun pembayaran harus bersifat *cash* dan tidak bisa dilakukan dalam bentuk hutang.

Pasal 4 (Pembayaran)

1. Pihak pertama berkewajiban membayar TBS yang telah diserahkan setiap 1 (satu) minggu sekali kepada pihak kedua melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Blang Pidie A/C No. 1047694578 a.n. Rosnawati.
2. Segala pajak dan retribusi yang dipungut oleh pemerintah atas pengangkutan TBS selama perjalanan dari kebun sampai ke lokasi pihak pertama dan beban pajak lainnya atas transaksi jual beli TBS ini menjadi beban dan tanggung jawab pihak kedua.¹⁰¹

Berdasarkan penjelasan di atas sistem pembayaran dalam jual beli TBS, para pemegang SP harus melengkapi dokumen-dokumen yang telah dibuat dalam surat perjanjian, dokumen tersebut dianggap sebagai bukti untuk menagih hasil pembayaran kepada pihak pabrik, karena pemegang SP harus melengkapi semua dokumen sehingga pelaksanaan pembayaran antara kedua belah pihak dapat berjalan dengan lancar. Sistem pembayaran tersebut dilakukan secara *cash* oleh pihak perusahaan kepada pihak pemegang Surat Pengantar (SP).¹⁰²

Pada Perusahaan PT. Karisma Iskandar Muda pembayaran dilakukan setiap seminggu sekali, yaitu pada hari selasa. Pembayaran tersebut dilakukan

¹⁰⁰ Surat Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit.

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*

secara *cash* atau via transfer dari pihak perusahaan kepada pihak pemegang SP sesuai hasil penyuplaian TBS.¹⁰³

Adapun pada perusahaan PT. Fajar Baizury & Brothers, pembayaran dilakukan kepada pemegang SP sama halnya seminggu sekali pada hari Selasa. Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan hasil penyuplaian TBS kepada pabrik, dengan pembayaran secara *cash* maupun via transfer.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwasanya kedua perusahaan PKS tersebut memiliki cara pembayaran yang sama setiap seminggu sekali pada hari Selasa sesuai pembayaran sawit kepada petani pada hari Rabu, Kamis, Jumat sampai Senin, dan mendapatkan pembayaran oleh pihak pabrik seminggu sekali pada hari Selasa.¹⁰⁴

Pelaksanaan pembayaran yang dilakukan oleh pemegang SP dari segi harga disesuaikan dengan nilai dan harga TBS yang ditetapkan oleh pihak pabrik dengan merujuk harga sawit di pasar dunia. Pihak pabrik secara reguler melakukan *update* harga sesuai dengan harga sawit di pasar dunia. Pembayaran sesuai dengan hasil penyuplaian TBS dari pihak pemegang SP kepada pihak pabrik. Pihak SP tidak mendapatkan sistem keuntungan lagi dari pihak pabrik melainkan hanya mendapatkan keuntungan dari pihak petani yang telah membawa TBS ke PKS dengan meminjamkan surat resmi yang telah diambil pada pihak pemegang SP yang telah bekerja sama dengan pihak perusahaan Pengolahan Kelapa Sawit (TBS). Pemegang SP tersebut hanya mengambil keuntungan dari petani sebesar Rp 30/Kg, namun pendapatan tersebut merupakan keuntungan kotor karena pajak ditanggung pihak pemegang SP.¹⁰⁵

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Umar, pihak Pemegang Surat Pengantar (SP), Berdomisili di Alue Gani, Pada Tanggal 13 November 2021 di Gampong Alue Gani.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Rosnawati, pihak Pemegang Surat Pengantar (SP), berdomisili di Alue Gani, Pada Tanggal 12 Desember 2021 di Gampong Alue Gani.

Berikut ini penulis paparkan hasil perkembangan harga dari beberapa bulan peningkatan harga sawit di Kecamatan Tadu Raya yang ditetapkan oleh dua perusahaan besar.

Tabel.3.4
Harga Sawit di Kecamatan Tadu Raya Tahun 2021

No	Priode	Harga TBS	
		PT. KIM	PT. FAJAR BAIZURI
1.	September	2.400	2420
2.	Oktober	2.650	2.660
3.	November	2.760	2.780
4.	Desember	2.810	2.830

Sumber: Data Dokumentasi pada PT KIM dan PT Fajar Baizuri, Tahun 2021

Selanjutnya berdasarkan harga tersebut, maka pihak pemegang SP dapat menjelaskan harga aktual TBS kepada pihak petani dan juga agen untuk setiap transaksi jual beli sawit. Demikian juga tingkat perolehan keuntungan yang didapatkan oleh pihak pemegang SP dari setiap transaksi yang dilakukan dengan pihak pabrik dan juga petani.

Sebagaimana dijelaskan Rosnawati, setelah melakukan transaksi pembayaran hasil TBS kepada petani dengan pemotongan sebesar Rp 30/Kg yang telah memakai surat resmi yang diambil oleh petani yang diserahkan oleh pemegang SP di PKS untuk syarat pemasok TBS ke pabrik. Pihak pemegang SP mendapatkan hak berupa pembayaran dari pihak perusahaan setiap dalam seminggu sekali dan sesuai dengan kesepakatan perjanjian kedua belah pihak. Adapun pembayaran yang dilakukan oleh pihak pabrik tergantung banyaknya pihak pemegang SP menyuplai TBS ke PKS. Jika pemegang SP dapat menyuplai TBS sebanyak 30 sampai 50 ton/hari maka pembayaran tersebut sesuai dengan hasil penyuplaian TBS oleh pemegang SP. Hal tersebut bisa saja

terjadi terutama ketika hasil panen petani melimpah, sehingga tingkat suplai TBS ke pabrik semakin tinggi menyuplai TBS.

Berikut ini penulis narasikan contoh transaksi jual beli sawit antara pihak petani dengan pabrikan, yang diperantarai oleh pihak pemegang SP untuk nilai harga transaksi pada bulan Desember 2021, dengan kenaikan nilai harga TBS cenderung tinggi dengan bulan yang sama pada tahun 2020. Pada bulan Desember 2021, harga TBS di pabrikan PT. Karisma Iskandar Muda yaitu sebesar Rp 2.750/Kg. Pada bulan Desember 2021 ini jumlah TBS yang dipanen petani cenderung menurun, sehingga jumlah transaksi harian sekitar 30 ton perhari. Pada saat nilai komisi yang dapat diambil oleh pihak pemegang SP hanya Rp 30/Kg dari total nilai transaksi yang dilakukan petani dengan pihak pabrik. Maka seandainya pihak pemegang SP mampu memfasilitasi kebutuhan pabrik untuk memenuhi komoditas sawit petani, maka dapat dikalkulasikan bahwa;

Jumlah sawit yang disuplai petani ke pabrik sebesar 30 ton sawit perhari Nilai transaksi perkilogram adalah Rp 2.750,-Jadi total nilai transaksi sebesar: Rp 82.500.000,- Sedangkan total komisi yang diperoleh pihak pemegang SP dari transaksi yang dilakukan pihak petani dengan pabrikan yaitu adalah Rp30,-x30 ton = Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah) untuk total harian transaksi yang dilakukan oleh pemegang SP. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan bruto, yang masih harus dikenakan pajak penghasilan (Pph) sebesar 0,50% untuk tiap penghasilan. Dari simulasi di atas maka total pendapatan yaitu Rp 900.000,-x0,50% = Rp 450.000,- maka pendapatan netto pihak pemegang SP sebesar Rp 450.000,- untuk total nilai transaksi harian.

Estimasi penghasilan pihak pemegang SP secara mingguan maka dapat dinarasikan sebagai berikut:

Jumlah sawit yang disuplai petani ke pabrik sebesar 30 ton sawit x 6 hari, maka jumlahnya adalah 180 ton. Nilai transaksi perkilogram adalah Rp 2.750,- x 180 ton .Jadi total nilai transaksi dalam satu minggu dengan hari kerja 6 hari yaitu sebesar: Rp 495.000.000,- sedangkan pendapatan pihak pemegang SP dalam satu minggu tersebut hanya sebesar Rp 5.400.000,- pendapatan bruto, sedangkan nilai pajak yang ditanggung pihak pemegang SP yaitu Rp 5.400.000 x 0,50% = Rp 2.700.000,- sedangkan pendapatan netto nya hanya sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah).¹⁰⁶

Adapun keuntungan yang didapatkan oleh pihak pemegang SP tergantung lancarnya pemasokan dari petani yang telah menggunakan surat pengantar SP dengan memakai atas nama pemegang hak nama surat tersebut, semakin banyaknya buah masuk maka semakin besar keuntungan yang didapatkan oleh pihak pemegang SP.

Adapun penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pihak pemegang SP memerlukan modal yang sangat besar untuk melakukan pembayaran kepada pihak petani setiap harinya sebelum terjadinya pembayaran kepada pihak pemegang SP serta jika ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar juga harus memiliki modal yang besar untuk pembayaran secara *cash* ketika puncak panen petani terjadi. Pada tahun sebelumnya harga TBS tidak terlalu tinggi dan pihak pemegang SP tidak terlalu banyak memerlukan pengeluaran modal untuk pembayaran kepada petani karena harga TBS masih di bawah Rp 2000/Kg dari pada tahun 2021 sekarang yang hampir mencapai Rp 3000/Kg dengan mendapatkan keuntungan yang sama akan tetapi membutuhkan pengeluaran modal besar.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Umar, pihak Pemegang Surat Pengantar (SP), Berdomisili di Alue Gani, Pada Tanggal 15 Desember 2021 di Gampong Alue Gani.

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Aulia, pihak Pemegang Surat Pengantar (SP), Berdomisili di Alue Bata, Pada Tanggal 16 Desember 2021 di Gampong Alue Bata.

D. Perspektif Akad *Samsarah* Terhadap Pemegang Surat Pengantar dan Keuntungan Pada Transaksi Jual Beli Sawit di Kecamatan Tadu Raya

Konsep *samsarah* pada prinsipnya merupakan akad yang memperantarai pihak penjual dan pembeli atau pemilik barang dengan pembeli. Keberadaan pihak *simsar* untuk memudahkan pihak penjual memperoleh tawaran dari pihak pembeli, demikian juga pihak pembeli, dengan keberadaan pihak *simsar* akan mengetahui posisi barang yang dibutuhkan tersebut. Sehingga dengan adanya *simsar* ini, kebutuhan kedua belah pihak dapat terpenuhi dengan baik.

Adapun akad *samsarah* adalah satu aktivitas transaksi yang di dalamnya terdapat seorang yang menjalankan peran sebagai perantara atau yang di dalam Fiqh Muamalah disebut dengan *simsār*, yaitu pihak yang menjual barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan hasil usaha yang telah dilakukannya. Dengan kata lain, *simsār* adalah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan para pihak dalam melakukan jual beli.¹⁰⁸

Dalam konsep fiqh muamalah setiap transaksi yang dilakukan oleh para pihak memiliki rukun dan syarat akad dan demikian juga pada akad *samsarah* yang telah jelas formulasi dari rukun dan syarat akad. Berikut ini penulis paparkan rukun dan syarat akad yaitu sebagai berikut:

d. *Al-Muta'qidain* (makelar, pemilik harta, dan konsumen)

Untuk melakukan hubungan kerja sama ini, maka harus ada makelar (*simsar*) dan pemilik harta (*partner*) supaya kerja sama tersebut berjalan (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi). Kemudian ada konsumen yang membeli produk yang dimiliki *partner* yang dijual melalui *simsar*. Seorang *simsar* harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka dan tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang *syubhat*. Pada akad

¹⁰⁸ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), hlm.269.

samsarah ini pihak agen atau *broker* berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi semua ketentuan dalam akadnya, dan mampu melakukan sebagai konsekuensi dari perjanjian yang telah disepakati sedangkan pihak yang menggunakan jasa *simsar* harus segera memberikan imbalannya setelah pihak agen berhasil melakukan tuntutan pihak kedua.

e. *Mahal al-ta'auq* (objek transaksi dan kompensasi)

Jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan barang yang mengandung maksiat dan haram, dan juga nilai kompensasi (upah) harus diketahui terlebih dahulu supaya tidak terjadi salah paham. Para ulama mensyaratkan objek transaksi yang legal dan kompensasi yang telah ditentukan. Jumlah imbalan yang harus diberikan kepada *simsar* adalah menurut perjanjian. Apabila jumlah imbalannya tidak ditentukan dan perjanjian, maka hal ini dapat dikembalikan kepada adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Di Indonesia, tradisi yang berlaku adalah seorang *simsar* berhak menerima imbalan antara 2,5% sampai 5%.

f. *Al-sighat* (lafaz atau sesuatu yang menunjukkan keridhoan atas transaksi pemakelaran tersebut).

Supaya kerja sama tersebut sah maka, kedua belah pihak tersebut harus membuat sebuah akad kerja sama (perjanjian) yang memuat hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Di Indonesia, *samsarah* lebih dikenal dengan sebutan makelar.¹⁰⁹

Pada rukun *samsarah* dijelaskan bahwa jika suatu kelompok mengadakan perjanjian, maka disatu pihak ada menyediakan barang dipihak satunya akan memberikan uang atas objek barang yang disepakatinya.¹¹⁰ Apabila pada dibuatnya suatu perjanjian tidak ditetapkan tentang tempat dan

¹⁰⁹ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1993) hlm 122-123.

¹¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh....*, hlm. 293.

waktu pembayaran, maka sipembeli harus membayar ditempat dan waktu dimana penyerahan barangnya harus dilakukan.

Dari rukun-rukun dan syarat akad di atas berikut ini penulis paparkan syarat dari *ma'qud 'alaih*¹¹¹ yang merupakan objek transaksi dari akad *samsarah* ini.¹¹² *Ma'qud 'alaih* harus memenuhi syarat antara lain: barang diserahkan kemudian hari dalam tempo yang jelas, barang harus dapat diserahkan pada saat yang telah ditentukan, uang/harga harus diserahkan pada saat akad, barang harus jelas, baik sifat barang/spesifikasi, macam, kuantitas, kualitas dan kadar jumlahnya dan barang merupakan hutang yang masih dalam tanggungan.

Secara umum, semua syarat yang berlaku pada *'aqid* atau para pihak yang bertransaksi di atas dalam fiqih berlaku pula untuk akad *samsarah*. Namun demikian terdapat syarat-syarat khusus di dalam *samsarah*, yaitu: a) mengetahui pekerjaan yang diminta, b) cakap dalam melaksanakan pekerjaan, c) bekerja atas seizin yang memberikan wewenang, jika tanpa izin maka tidak berlaku pekerjaannya, d) syarat-syarat mengenai objek transaksi dan kompensasi, para ulama mensyaratkan objek transaksi yang legal dan kompensasi yang telah ditentukan.

Dalam konsep *samsarah*, *simsar* berkewajiban menyelesaikan suatu pekerjaan yang dibebankan oleh pihak penjual ataupun pembeli dan berhak mendapatkan komisi ataupun upah jika telah menyelesaikan tanggung jawabnya.¹¹³ Jika terjadi cacat pada akad yang berakibat pada batalnya akad tersebut, dan dalam hal ini pihak *simsar* mengetahuinya maka *simsar* tidak berhak mendapatkan komisi, tapi apabila *simsar* tidak mengetahuinya maka

¹¹¹ *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibbah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*, Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 47.

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 85.

berhak mendapatkan komisi sesuai dengan ketentuan. *Simsar* berhak mendapatkan komisi sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan *simsar* sekaligus memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan penjual, meskipun *simsar* bisa saja bekerja untuk kepentingan pembeli, karena pihak *simsar* juga bisa melakukan negosiasi demi kepentingan terbaik penjual ataupun pembeli. *Simsar* akan memperoleh upah dalam bentuk komisi dan bisa juga dalam bentuk provisi terutama bila terdapat kelebihan harga jual dari objek transaksi yang disetujui oleh pihak penjual ataupun pembeli.¹¹⁴ Pemberian hak yang wajar kepada *simsar* akan sangat berdampak terhadap produktifitas kerja yang dilakukan.

Operasional transaksi yang dilakukan oleh pihak pemegang SP dengan pihak pabrik merupakan transaksi yang bersifat memperantarai antara petani dan pihak pabrik, dan posisi pihak pemegang SP dapat dinyatakan sebagai *simsar*, karena pihak pemegang SP ini memperantarai secara langsung kebutuhan pihak pabrik sebagai calon pembeli sawit dengan pihak petani yang menghasilkan sawit sebagai bahan baku utama produksi minyak sawit yaitu TBS. Dengan adanya pihak pemegang SP maka PKS dan petani sawit akan dapat terpenuhi kebutuhannya masing-masing, yaitu pihak petani sawit membutuhkan pihak pembeli dan pihak pabrik sebagai konsumen membutuhkan sawit untuk bahan baku produksi perusahaannya.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa keberadaan pihak pemegang SP ini bagi perusahaan dapat memastikan kelangsungan komoditas usaha yang akan diolah oleh perusahaan. Dalam hal ini pihak perusahaan kelapa sawit di Kecamatan Tadu Raya membutuhkan pihak pemegang SP untuk memudahkan proses dan operasional pemenuhan bahan baku sehingga dengan kerja sama ini pihak pabrik dapat mempercayakan pemenuhan stok bahan baku tersebut pada

¹¹⁴ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Iplementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 188.

pihak pemegang SP. Jadi pada prinsipnya, dalam sistem kerja antara pemegang SP dan perusahaan pengolah sawit memiliki jalinan kerja sama yang cukup kuat.

Dalam hal ini untuk memastikan operasional usaha maka pihak pemegang SP di Kecamatan Tadu Raya harus melakukan kesepakatan dengan pihak pabrik dengan klausula-klausula perjanjian yang jelas. Pihak pemegang SP disini bertindak sebagai perantara dan hanya menjalankan pembayaran awal dengan mendapatkan keuntungan berupa komisi dari pemotongan persen untuk setiap kg dari pihak petani. Dalam hal ini, pihak pemegang SP hanya melakukan pembayaran awal kepada petani dengan mengatasnamakan pihak pabrik untuk kepada pihak petani untuk seluruh sawit yang diantar ke pabrik, selanjutnya pihak pabrik akan melakukan pembayaran kembali untuk pihak pemegang SP sesuai kesepakatan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak.

Penggunaan akad *samsarah* dalam transaksi antara pihak pemegang SP di sini sebagai *supplier* dengan mendapatkan keuntungan sebagai komisi atas jasanya yang berhasil memasok TBS ke pabrik. Komisi dari penjualan yang dilakukan petani ke pihak PKS tersebut bersifat tetap selama PKS memberi kepercayaan untuk memperantarai PKS dengan pihak petani. Komisi atas pekerjaannya tersebut akan diperoleh pihak pemegang SP dengan pemotongan Rp 30/Kg TBS yang dibawa oleh petani dengan dibayarkan langsung oleh pihak pemegang SP.

Jumlah komisi sebagai keuntungan atau imbalan jasa juga harus dimengerti betul oleh orang yang memakai jasa tersebut, jangan hanya semena-mena dalam pemenuhan hak dan kewajiban, pihak pemakai jasa harus memberikan kepada supplier yaitu menurut perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk mencegah kekeliruan atau kezaliman dalam pemenuhan hak dan kewajiban di antara mereka.

Apabila akad yang dipakai untuk mengetahui keuntungan pemegang SP dalam perusahaan pabrik kelapa sawit tersebut adalah akad *samsarah*, maka

sebelum menjalankannya, terlebih dahulu seseorang menjalin kesepakatan kerjasama kedua belah pihak dan keuntungan tidak ditetapkan sendiri, tetapi ditetapkan oleh pihak pabrik. Atas kerjasama ini seseorang mendapatkan wewenang untuk turut melakukan penampungan sawit dari petani berdasarkan pemakaian surat resmi dengan pembayaran *cash* terlebih dahulu. Pemegang SP disini bertindak sebagai makelar dan hanya menjalankan pembayaran awal kepada petani sebelum dilakukan pembayaran oleh pabrik dalam seminggu sekali dan pemegang SP berhak mendapat keuntungan dari setiap pembayaran langsung tiap hari kepada petani. Penentuan keuntungan bisa saja dihitung baik jumlah penampungan buah kelapa sawit yang dibayarkan awal oleh pihak pemegang SP sebelum dilakukan pembayaran kembali dai pihak pabrik.

Komisi pemegang SP di Kecamatan Tadu Raya diperoleh dari harga pemotongan persentase dari pihak petani dengan harga yang di tetapkan oleh pabrik kepada pihak pemegang SP. Dalam sistem ini, pihak pemegang SP terlebih dahulu membayar secara tunai ke pihak petani. Kemudian pemegang SP membawa dokumen pembayaran kepada pihak pabrik untuk dibayarkan. Pembayaran yang dilakukan dalam seminggu sekali kepada pemegang SP berdasarkan hasil pembayaran kepada petani yang telah membawa TBS dengan memakai nama surat pemegang SP. Bisnis transaksi kerja sama pihak pemegang SP dengan pihak pabrik memiliki keuntungan bagi pemegang SP sesuai dengan lancarnya pemasokan buah dari petani untuk di pasok oleh pemegang SP ke pabrik. Pemegang SP mendapat keuntungan atas jasanya yang telah membayar langsung TBS kepada petani secara *cash* dengan pemotongan 30/Kg. Adapun dalam menjalankan bisnis tersebut membutuhkan modal besar.

Konsekuensi dari penggunaan *samsarah* adalah pihak pemegang SP yang dalam hal ini berposisi seorang *supplier* tidak akan mendapatkan komisi kecuali jika dapat menampung buah dari petani untuk di pasok ke pabrik PKS. Ketika pihak pemegang SP tidak dapat menampung TBS dari petani dalam

sehari untuk dibawakan ke PKS maka pihak pemegang SP tidak mendapatkan komisinya. Hal tersebut tergantung banyaknya pihak petani mengantarkan TBSnya dengan memakai hak nama surat pengantar pemegang SP. Hal ini sudah menjadi kebiasaan dan tradisi di kalangan masyarakat Kecamatan Tadu Raya, dan tradisi ini dapat dipertahankan selama tidak bertentangan dengan syara', bahkan secara ushuliyah para fuqaha telah membuat kaidah untuk memfasilitasinya. Adapun bunyi kaidah tersebut yaitu:

العادة محكمة.¹¹⁵

Artinya " *Adat kebiasaan itu, diakui sebagai sumber hukum.*"

Secara kontekstual, kegiatan yang dilakukan oleh *simsar* di kalangan masyarakat Kecamatan Tadu Raya, posisi pemegang SP ini dapat dilegitimasi dengan dasar hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas, yang berbunyi:

عن ابن عباس رضي الله عنه معني السمسار قال: لابس ان يقول بع
هدالثوب بكثر زاد فهو لك (رواه البخاري)

Artinya: *Dari Ibnu Abbas r.a., dalam perkara pengertian simsar, ia berkata "Juallah kain ini dengan harga sekian, lebih dari penjualan harga itu adalah untuk engkau"* (H.R. Bukhari).

Hadis di atas tersebut dapat menjadi dasar keberadaan komisi dan provisi dalam implementasi akad *samsarah*, meskipun dalam realitas masyarakat Kecamatan Tadu Raya, pihak pemegang SP tidak mengambil provisi atas jasa yang dilakukan untuk memperantarai pihak petani sawit dan PKS, sehingga bentuk *profit* yang diperoleh oleh pihak pemegang SP hanya lah dalam bentuk

¹¹⁵ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : PT Raja Garafindo, 2004, hlm.132

¹¹⁶ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1419H/2005M), hlm.790.

komisi yang diperoleh dari pihak petani, yang telah menjual sawitnya kepada PKS melalui pihak pemegang SP.



BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka berikut ini penulis sajikan beberapa kesimpulan sesuai dengan fokus kajian dan pembahasan, selanjutnya disertai dengan beberapa saran, sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka berikut ini penulis sajikan beberapa kesimpulan sesuai dengan fokus kajian dan pembahasan, selanjutnya disertai dengan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Pihak pemegang Surat Pengantar (SP) berposisi sebagai perwakilan dari perusahaan kelapa sawit yang diikat dengan perjanjian kerjasama secara tertulis sebagai perjanjian kontraktual yang memberikan misi bagi pihak pemegang SP untuk membeli TBS dari masyarakat petani. Pihak pemegang SP secara kontraktual memiliki wewenang yang telah tercantum dalam perjanjian dengan pihak PKS sebagai pihak kedua pemasok TBS kepada pihak pertama dalam menutupi kekurangan bahan (PKS) yang tidak dapat dipenuhi seluruhnya dari kebun sendiri sehingga membutuhkan pihak pemasok lainya yang merupakan hasil panen sawit daari kebun masyarakat. Dalam perjanjian baku ditetapkan klausula perjanjian sebagai dasar bagi pihak pemegang SP untuk bertindak selain memperantarai juga berwenang atas nama PKS melakukan pembayaran untuk pihak petani yang telah menjual TBS ke perusahaan yang telah mengikat perjanjian dengan pihak pemegang SP. DSalam hal ini pihak pemegang SP juga memperoleh keuntungan dari transaksi jual beli dengan masyarakat.
2. Pihak pemegang SP membayar *cash* setiap transaksi jual beli dengan masyarakat. Namun penjualan sawit ke PKS tidak secara langsung

diperoleh pembayaran dari pihak pabrik. Pembayaran dilakukan dalam kurun waktu seminggu sekali pada hari selasa dengan ketentuan pemegang SP wajib melengkapi dokumen-dokumen yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian untuk menagih pembayaran kembali kepada pihak perusahaan. Pihak pemegang SP mampu mendapatkan keuntungan sesuai dengan hasil pemasok TBS dari petani. Keuntungan didapatkan oleh pihak pemegang SP dari petani sebesar Rp 30/Kg serta lancarnya pemasokan TBS dari petani yang telah menggunakan surat pengantar SP dengan memakai atas nama pemegang hak nama surat tersebut, semakin banyaknya buah masuk maka semakin besar keuntungan yang didapatkan oleh pihak pemegang SP.

3. Penggunaan akad *samsarah* pada transaksi jual beli sawit antara petani dengan pabrikan yang difasilitasi oleh pihak pemegang SP. Namun dalam implementasinya keuntungan berupa komisi ditetapkan sepihak oleh pemegang SP tersendiri dan bukan diberikan oleh pihak pabrik yang telah difasilitasinya. Dalam hal ini pada implementasi jual beli TBS, pihak pemegang SP tidak seutuhnya sebagai *simsar*, penyebabnya dikarenakan posisi pemegang SP yang memiliki kebebasan untuk menentukan tingkat *Fee* yang diperoleh baik dari pihak pabrik maupun dari pihak petani, sedangkan pada akad *samsarah* komisi diperjanjikan langsung oleh pihak penjual ataupun pihak pembeli bukan dari pihak *simsar*. Dengan demikian keberadaan pihak pemegang SP dalam transaksi jual beli TBS tidak sepenuhnya menggunakan akad *samsarah* dalam memfasilitasi pihak pabrik dan pihak petani.

B. Saran-saran

1. Kewenangan pihak pemegang SP harus secara jelas disebutkan dalam kontrak, karena selama ini dalam realitas masyarakat pihak pemegang SP

berposisi sebagai agen yang harus memiliki modal kuat untuk membayar setiap sawit yang dibeli dari petani, sehingga pihak pemegang SP membutuhkan modal yang kuat untuk membayar seluruh nominal transaksi.

2. Dalam perjanjian kemitraan antara pihak PKS dengan pihak pemegang SP harus secara jelas menyebutkan hak dan kewajiban para pihak sehingga pihak pemegang SP dapat menjalankan usahanya dengan baik, terutama pada pelunasan harga yang telah dibayarkan oleh pihak pemegang SP kepada petani.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdullah Alwi Haji Hassan, *Sales And Contracs In Early Islamic Commercial Law* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1994).
- Abu Isa Muhammad Bin Isa. At-Tirmizi, Terjemahan Oleh Tim Darussunnah, *Ensiklopedia Hadist 6: Jami' At-Tirmizi*, Jakarta: Almahira, 2013.
- Achmad Ichsan, Lembaga Perserikatan, Surat-Surat Berharga, Aturan-Aturan Angkutan, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Ad-Duwaisyi, Ahmad Bin Abdurrazaq, *Kumpulan Fatwa-Fatwa Jual Beli*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Ahmad Bin Abdurrazaq, *Kumpulan Fatwa-Fatwa Jual Beli*, Bogor: Pustaka Imam Asyasyafi'I, 2004.
- Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1419h/2005m).
- Ali Hasan. M, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Cet.2 (Pt. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004).
- Bambang Prasetyo Dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Departemen Agama Ri, *Fiqh*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Agama, 2000.
- Desi Nurul Afiyani, "Penggunaan Surat Pencairan (Sp) Pada Penjualan Sawit Di Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil Dalam Perspektif Akad Wakalah" *Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.
- Dewan Syariah Nasional Mui, *Fatwa Dewan Syariah Nasional: No. 93/ Dsn /Mui /Iv*, Jakarta: Dsn Mui, 2014.
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian*, Bandung: Cv Diponegoro, 1992.
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian*, Bandung: Cv. Diponegoro, 1992.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2010.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2005.

- Hery, *Akuntansi Keuangan Menengah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Imam Sarakhsi, *Al -Mabsuth Li As-Sarakhsi*, Jilid Xv Beirut: Dar Al-Kutub, 1993.
- Koenjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1997.
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam* Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003.
- M. Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Iplementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : Pt Raja Garafindo, 2004.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* Jakarta: Cv Haji Mas Agung, 1993.
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* Jakarta: Cv Haji Masagung, 1994.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi, Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Nia Mugniati, *Akad Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah*, Skripsi, Banten: Fakultas Syariah, Uin Sultan Maulana Hasanuddin, 2018.
- Nur'aini, "*Mekanisme Jual Beli Sawit Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah Di Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin*" Skripsi, Palembang: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017.
- Rara Berthania, "*Kedudukan Makelar Dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Hukum Islam*", (Skripsi), Universitas Lampung, Lampung, 2017.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2003).

Sa'id Al Din Muhammad Al Kibbi, *Al Mu'amalat Al Maliyah Al Mu'ashirah*. Beirut: Maktab Al Islami, 2002.

Saifuddin Mujtaba, *Masailul Fiqhiyah*, Jombang: Rousyan Fiqr, 2007.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Jilid 12, (Terjemahan Kamaluddin A. Marzuki, Dkk.), Bandung: Alma'Arif, 1996.

Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, Yogyakarta: Uii Press, 2005.

Surat Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit. Di Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya No:003/Fbb-Jkt/Tbs/X/2021.

Wiwin Angraini Sagita, "*Proses Penimbangan Buah Dalam Transaksi Jual Beli Sawit Perspektif Fiqh Muamalah*" Skripsi, (Pekan Baru-Riau, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas syariah dan Hukum Islam Negeri Sultan Syarif Kasim,2020).

Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Terj. Mu'alam Hamidy), Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

Zuhdi, Masjfuk, *Masailul Fiqhiyah*, Cv. Haji Masagug: Jakarta, 1993.

Media Online:

Abdullah Abdulkarim, *Broker/Pemakelaran (Samsarah) Dalam Islam*,
[Http://Ocessss.Blogspot.Com/2009/07/07/Brokerpemakelaran-Samsarah-Dalam-Islam-Html/](http://Ocessss.Blogspot.Com/2009/07/07/Brokerpemakelaran-Samsarah-Dalam-Islam-Html/)

Achmad Yusron Arif, Pengertian Sistem,
[Https://Rocketmanajemen.Com/Definisi-Sistem/](https://Rocketmanajemen.Com/Definisi-Sistem/)

[Https://Www.Academia.Edu/24645295/Pengertian_Hak_Dan_Kewajiban.](https://Www.Academia.Edu/24645295/Pengertian_Hak_Dan_Kewajiban.)
 diakses Pada Tanggal 14 November, Pukul 17:00 Wib.

<https://www.kompasiana.com/lumange/62cc3db71cc83d344d310972/jerit-petani-ditengah-anjloknya-harga-sawit.di> akses pada tanggal, 22 juli 2022, pukul 10.00,Wib.

Pemegang, <https://Lektur.Id/Arti-Pemegang/#Definisi>. Di Akses Pada Tanggal 26 Februari 2021.

Surat Pengantar, <https://Ajaib.Co.Id/Apa-Itu-Surat-Pengantar>.

Unila.Ac.Id, *Pengertian Eksistensi*, [Http://Digilib.Unila.Ac.Id](http://Digilib.Unila.Ac.Id).





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5726/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. PT. KARISMA ISKANDAR MUSA
2. PT. FAJAR BAIZURY & BROTERS

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : MUHAMMAD REKA / 170102193
Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : PANGO RAYA

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PEMEGANG SURAT PENGANTAR DAN EKSISTENSINYA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SAWIT DI KECAMATAN TADU RAYA DALAM TINJAUAN AKAD SAMSAH**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 03 Desember 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Januari
2022

Dr. Jabbar, M.A.

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Pemegang Surat Pengantar Dalam Transaksi Jual Beli Sawit di kecamatan Tadu Raya Dalam Tinjauan akad *Samsarah*

Waktu Wawancara : 09.00 - sampai selesai.

Hari/Tanggal : Selasa - Rabu, 23-24 November 2021

Tempat : Rumah Pihak Pemegang SP

Orang Yang Di wawancarai : Pihak Pemegang (SP)

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Bagaimana bentuk perjanjian pihak pemegang SP dengan perusahaan kelapa sawit?
2.	Bagaimana posisi keberadaan anda sebagai pemegang SP dalam Perusahaan?
3.	Bagaimana keuntungan tersebut didapatkan?
4.	Bagaimana cara pembayaran yang anda lakukan kepada pihak petani?
5.	Kapan terjadinya pembayaran kembali dari perusahaan kepada anda setelah terjadinya pembayaran awal secara <i>cash</i> kepada pihak petani?
6.	Bagaimana jika terjadi penundaan pembayaran oleh perusahaan kepada anda?
7.	Berapa lama perjanjian tersebut di tetapkan?
8.	Bagaiman cara menagih pembayaran kembali oleh perusahaan?
9.	Berapa keuntungan yang didapatkan dari kerjasama antara kedua belah pihak?
10.	Bagaiman jika tidak dapat memenuhi kapasitas stok buah kepada perusahaan kelapa sawit?
11.	Berapa ton sehari dapat menampung TBS dari petani?
12.	Berapa pengeluaran uang tersebut dalam sehari ketika melakukan pembayaran hasil TBS yang telah dibawakan ke pabrik oleh petani yang memagkai nama surat pemegang SP?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Pemegang Surat Pengantar Dalam Transaksi Jual Beli Sawit di Kecamatan Tadu Raya Dalam Tinjauan akad *Samsarah*

Waktu Wawancara : 08.00 - sampai selesai.

Hari/Tanggal : Minggu , 27 November 2021

Tempat : Gampong Gunong Pungkie

Orang Yang Di wawancarai : Petani / Warga Gampong

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Bagaimana cara mendapatkan SP untuk membawa TBS ke pabrik?
2.	Bagaimana cara pembayaran setelah mengantarkan TBS tersebut terjadi?
3.	Berapa potongan persen yang di lakukan oleh pihak pemegang SP?
4.	Bagaimana jika terjadinya penundaan pembayaran?
5.	Apakah ada kerjasama dengan pihak pemegang SP?
6.	Apakah pembayaran tersebut dilakukan secara <i>cash</i> oleh pemegang SP?
7.	Apakah penetapan pembayaran tersebut sama ditetapkan oleh pihak pemegang SP yang lain?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Pemegang Surat Pengantar Dalam Transaksi Jual Beli Sawit di Kecamatan Tadu Raya Dalam Tinjauan akad *Samsarah*

Waktu Wawancara : 09.00 - sampai selesai.

Hari/Tanggal : Selasa, 16 November 2021

Tempat : PT. Fajar Baizury & Brothers / PT. KIM

Orang Yang Di wawancarai : Manajer Perusahaan

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Bagaimana bentuk perjanjian pemegang SP dengan pihak perusahaan?
2.	Bagaimana posisi pemegang SP dalam perusahaan?
3.	Apakah ada pembayaran pajak Pph oleh pihak pemegang SP?
4.	Bagaimana cara pembayaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan kepada pihak pemegang SP?
5.	Kapan terjadinya pembayaran kembali?
6.	Faktor-faktor apasaja yang mengakibatkan terjadinya jika pihak pemegang SP tidak dapat memenuhi kapasitas pemenuhan bahan baku TBS?
7.	Bagaimana keuntungan tersebut didapatkan oleh pihak pemegang SP?
8.	Apakah setiap kerjasama pihak pemegang SP dengan perusahaan hoga tersebut ditetapkan sama?




Photo Surat Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit. PT. Fajar Baizury & Brothers, tahun 2021

PT. Fajar Baizuri & Brothers
 KONTRAKTOR - LEVERANSIR - PERKEBUNAN - EXPORT - IMPORT - GAGANG UMUM - PKA
 Kantor : Jl. Bukit No. 29 Kel. Mangrove Kur. Tegal Jakarta Selatan 12040
 Phone : (021) 8304763 (Hunting) Fax : (021) 8309734
 Website : www.fba.com.id / email : contact@fba.or.id / fba@kattadictum.net.id

Alamat: Jalan
 J. Jip. (Jip. Lingsi) Kota No. 10
 Bantul, Aceh
 Telp : (0851) 33333
 Fax : (0851) 33333
Fajar & Brothers
 Unit: Bantul, Aceh, Tegal, Ponor
 Kabupaten Nagan Raya
 Province: Aceh

perusahaan, nama Pengurus/Direksi dan Komisaris, NPWP, SIUP dan TDP.

1.1.1.3. Apabila TBS yang dibeli/diperoleh oleh **PIHAK KEDUA** berasal dari pekebun/petani maka sekurang-kurangnya identitas pemilik TBS yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** adalah nama pekebun/petani, alamat, dan fotocopy KTP.

1.1.2. Identitas Kebun

1.1.2.1. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan identitas Kebun yang menjadi sumber TBS yang dibeli/diperoleh oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

1.1.2.2. Identitas Kebun yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** adalah :

1.1.2.2.1. Peta Lokasi
 1.1.2.2.2. Peta Blok Kebun
 1.1.2.2.3. Luas Kebun
 1.1.2.2.4. Sumber Bibit
 1.1.2.2.5. Tahun Tanam

1.1.3. **PIHAK PERTAMA** secara sepihak berhak memutuskan **SURAT PERJANJIAN** ini jika ternyata TBS yang dipasok oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** tidak sesuai dengan yang tercantum pada ayat 1.1.1 dan ayat 1.1.2 pada Pasal ini. atas batalnya **SURAT PERJANJIAN** ini maka **PIHAK KEDUA** tidak berhak menuntut ganti rugi berupa apapun juga kepada **PIHAK PERTAMA**.

1.1.4. **PIHAK PERTAMA** tidak akan menerima atau menolak TBS yang dipasok oleh **PIHAK KEDUA** yang berasal dari lokasi **Kawasan Lindung**.



1.1.5. **PIHAK KEDUA** bersedia untuk dipotong PPh Pasal 22 dengan tarif sebesar 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen) dari nilai penjualan TBS kepada **PIHAK PERTAMA**. Dalam hal terjadi perubahan yang menyebabkan terjadinya perubahan tarif PPh Pasal 22 maka akan disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (setelah perubahan).

1.1.6. Dalam hal memasok TBS dari **PIHAK KEDUA** ke **PIHAK PERTAMA** terjadi serangkaian tindakan pidana oleh **PIHAK KEDUA** atau oleh orang yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**, baik karena kelalaian, kealpaan maupun kesengajaan dengan alasan apapun sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut baik langsung maupun tidak langsung, maka **PIHAK KEDUA** dengan ini mengikatkan diri menyatakan bertanggungjawab penuh atas segala akibat hukum atas tindakan pidana tersebut yang terjadi atau yang dipersangkakan tersebut dan membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari seluruh tanggung jawab dan akibat hukum pidana tersebut.

جامعة الزايري
 A R - R A N I R Y
 PASAL 2

2

PH





Wawancara dengan Bg Umar, Pihak Pemegang (SP).



Wawancara dengan Rosnawati, Pihak pemegang (SP).



Wawancara dengan Manajer Perusahaan PT. Fajar Baizuhry.



Wawancara dengan Aulia, Pihak Pemegang (SP).



Photo Pembayaran uang secara cash kepada petani oleh pihak pemegang (SP).



PT. Kelapa Sawit Karisma Iskandar Muda.